

pajakmania.com



SEMINAR PAJAKMANIA

**Mengenal Cara Hitung Terbaru
Pajak Karyawan (TER PPh21)**

Daftar Isi

01

**Latar Belakang
& Tujuan**

02

**Dampak &
Struktur
Peraturan**

03

**Tarif Pemotongan
PPh 21 (TER
Bulanan & Harian)**

04

**Overview &
Skema To Be**

05

**Contoh
Perhitungan**

06

**Tips, Kesimpulan
& Saran**

01

Latar Belakang dan Tujuan

Menjelaskan Latar Belakang dan Tujuan dari Pengaturan Terbaru PPh 21



Latar Belakang (1)

Tahun 2022 ke belakang, belum ada perubahan yang signifikan tentang Pajak Penghasilan Karyawan (Pajak Penghasilan Pasal 21). Sudah bertahun-tahun, cara menghitung PPh 21 itu sama, yaitu seperti:

1. Menggunakan tarif pasal 17 (progresif) untuk perhitungan bulanan dan tahunan pegawai.
2. Jika karyawan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 21-nya naik 20%.
3. Menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21, dimana perbulannya hanya memasukkan jumlah pegawai, jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh 21 terutang. Nanti secara tahunan, baru diinputkan secara detail penghasilan dan PPh 21 karyawan tersebut.
4. Natura dan Kenikmatan bukan Objek Pajak PPh pasal 21 dan tidak dapat dikurangkan menjadi biaya perusahaan secara fiskal.

Namun semuanya itu berubah ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan-aturan turunannya terbit dan mulai berlaku.

Latar Belakang (2)

Di tahun 2024 ini, sudah berlaku era baru PPh 21, dimana:

1. Menggunakan tarif efektif untuk perhitungan bulanan dan tarif pasal 17 (progresif) untuk perhitungan tahunan pegawai.
2. Adanya perubahan cara perhitungan untuk jenis-jenis pegawai yang lain.
3. Tidak ada lagi tarif PPh 21 naik 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Semua penerima penghasilan harus diinput menggunakan NIK, baik NIK tersebut sudah diaktivasi menjadi NPWP maupun belum.
4. Menggunakan aplikasi e-Bupot PPh 21, dimana harus rinci untuk memasukan penghasilan setiap pegawai penerima penghasilan. Tapi, aplikasi e-Bupot PPh 21 hanya digunakan untuk tahun pajak 2024.
5. Natura dan Kenikmatan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 dan dapat dikurangkan menjadi biaya perusahaan secara fiskal.

Dan di tahun 2025 sudah mulai menggunakan aplikasi Coretax DJP, yang akan menggantikan eBupot PPh 21/26. eBupot PPh 21/26 hanya berumur 1 tahun.

Dasar Hukum

PP 58 Tahun 2023



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

“PP 58 mengatur tentang tarif efektif bulanan & harian”



Dasar Hukum PMK 168 Tahun 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU
KEGIATAN ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

“PMK 168 mengatur tentang cara menghitung yang baru”



Dasar Hukum PER-2/PJ/2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-2/PJ/2024
TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

“PER 2 mengatur tentang formulir PPh 21 terbaru”

Dasar Hukum PER-5/PJ/2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-5/PJ/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI,
TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

“PER 5 mengatur tentang formulir 1721-A3 untuk PNS yang
sebenarnya sama saja dengan form 1721-VIII bagi pegawai swasta”

Dasar Hukum PER-6/PJ/2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-6/PJ/2024
TENTANG

PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM
BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM
LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

“PER 6 mengatur tentang penggunaan tampilan NPWP 16 digit di
beberapa formulir perpajakan, termasuk di aplikasi eBupot PPh 21”

Latar Belakang

Pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dasar Hukum

Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan: “Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Pemerintah”.

PRINSIP PEMOTONGAN PPh

Pemotongan PPh sebagai Tax Collection Tool



Pemotongan PPh Bentuk Penerapan Prinsip P.A.Y.E

Prinsip Pay As You Earn (PAYE) merupakan sistem pembayaran pajak dimana pemberi kerja membayarkan PPh pegawai nya ke Pemerintah saat Pegawai menerima gaji, dengan mengambil dari bagian gaji pegawai nya

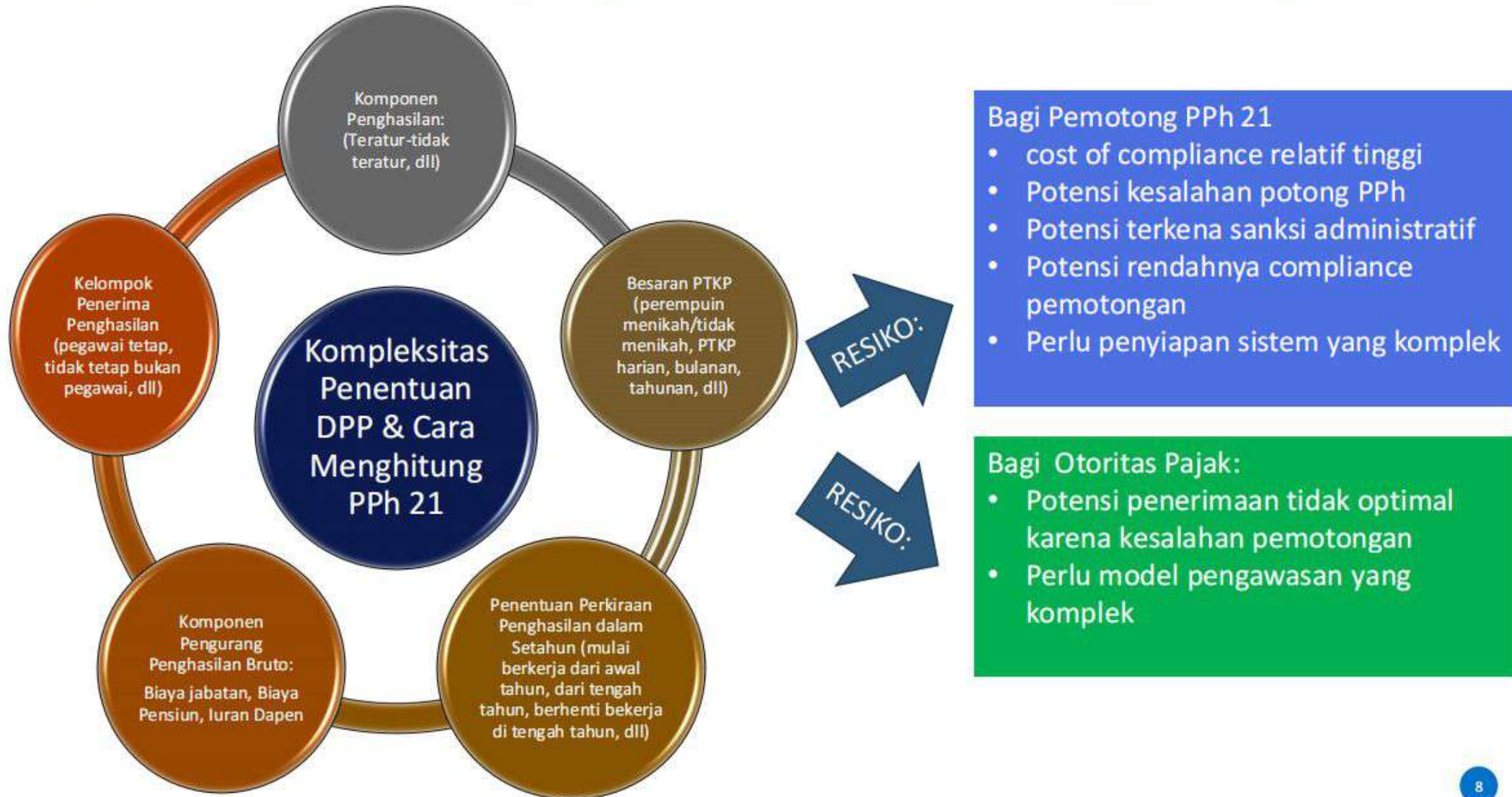


Tujuan

1. Memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud.

Kompleksitas dan Variasi Cara Menghitung PPh 21 menimbulkan Kerumitan bagi Pemotong PPh 21



02

Dampak dan Struktur Peraturan

Mengenal Dampak dan Struktur PP 58 Tahun 2023 & PMK 168 Tahun 2023



Dampak

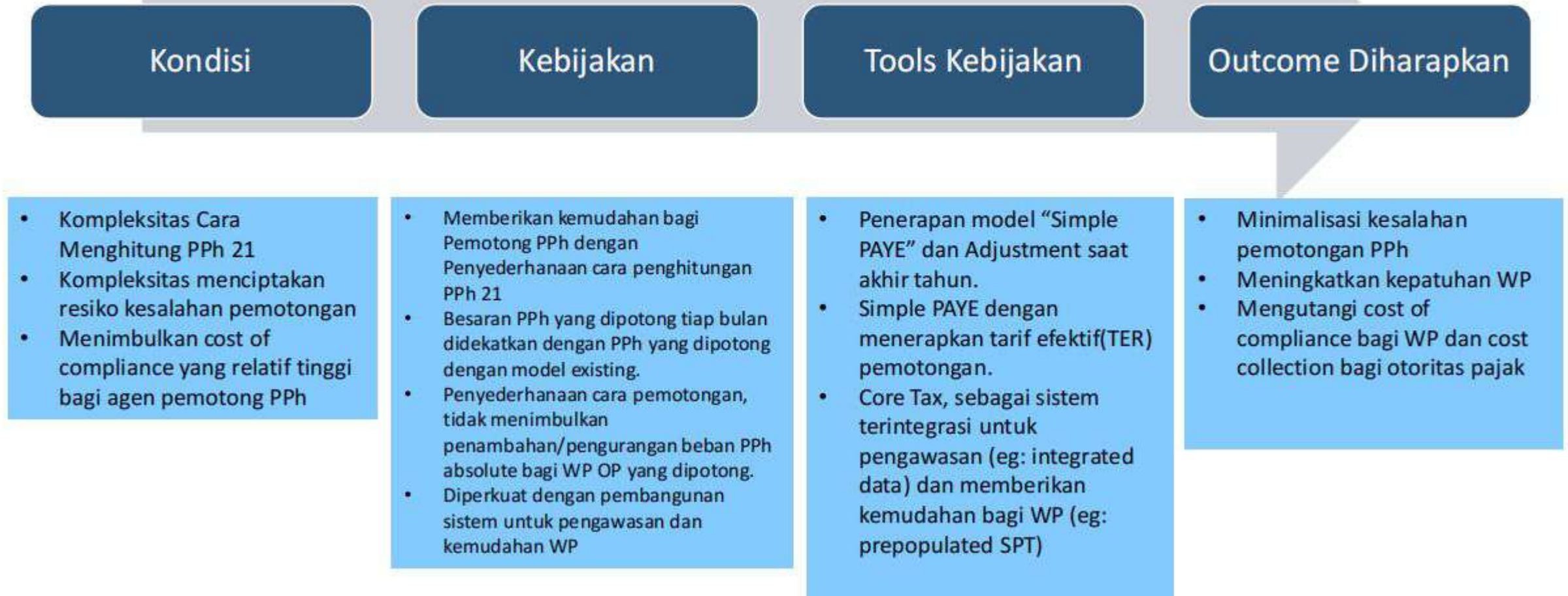
Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif.

Penerapan Tarif Efektif Bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.

Bagi **Bukan Pegawai**, tidak lagi ada istilah “Berkesinambungan” dan “Tidak Berkesinambungan”. Semuanya di-reset setiap bulan.



KERANGKA KEBIJAKAN TER





Struktur Peraturan Pemerintah 58 tahun 2023

BAB I – Ketentuan Umum

↳ Pasal 1 Definisi

BAB II – Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

↳ Pasal 2 Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif
Pasal 3 Subjek Pajak Penerima Penghasilan

BAB III – Ketentuan Penutup

↳ Pasal 4 Pencabutan Pasal 2 ayat (2) PP-80/2010
Pasal 5 Pemberlakuan 1 Januari 2024



Struktur PMK 168 Tahun 2023

BAB	PASAL
Bab I – Ketentuan Umum	Pasal 1
Bab II – Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan	Pasal 2 - 4
Bab III – Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	Pasal 5 - 7
Bab IV – DPP PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dan Pengurangan yang Diperbolehkan	Pasal 8 - 12
Bab V – Tarif Pemotongan	Pasal 13 - 14
Bab VI – Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	Pasal 15 - 16
Bab VII – Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya	Pasal 17 - 18
Bab VIII – Saat Terutang dan Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	Pasal 19 - 23
Bab IX – Ketentuan Penutup	Pasal 24 - 25
Lampiran A, B, dan C	

03

Tarif Pemotongan PPh 21 (TER Bulanan & Harian)

Mengenal Tarif Pemotongan PPh 21
Bulanan & Harian



KEBIJAKAN PP 58/2023 & PMK 168/2023



- Tarif TER digunakan untuk penghasilan pegawai tetap dan pensiunan masa pajak selain Desember/masa pajak terakhir bekerja, pegawai tidak tetap, dan penghasilan tidak teratur dari anggota komisaris/pengawas.
- Tarif Progresif digunakan untuk penghasilan pegawai tetap masa Desember/masa terakhir bekerja (penerapan year end adjustment PAYE), Bukan Pegawai, peserta kegiatan, dan mantan pegawai.
- Tarif TER ditentukan setelah melalui simulasi penghitungan PPh 21 sesuai ketentuan UU PPh pada tiap status PTKP dan pada berbagai lapisan penghasilan bruto yang naik secara berjenjang
- Tarif TER telah memperhitungkan tax relief berdasarkan penghitungan normal (PTKP, biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun)



Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

2. Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (54 Juta), TK/ 1 & K/0 (58,5 Juta)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 Juta), TK/3 & K/2 (67 Juta)

TER C = PTKP : K/3 (72 Juta)

3. Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq \text{Rp}450\text{ribu}$	$0\% \times \text{Ph Bruto Harian}$
$> \text{Rp}450\text{ribu} - \text{Rp}2,5 \text{ juta}$	$0,5\% \times \text{Ph Bruto Harian}$

TER A = PTKP : TK/0 (54 Juta), TK/ 1 & K/0 (58,5 Juta)



No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan	5.400.000		0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%



TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 Juta), TK/3 & K/2 (67 Juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan	6.200.000		0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 Juta)



No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan	6.600.000		0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari			34,00%

04

Overview & Skema *To Be*

Membahas Overview Peraturan &
Skema *To Be* (Terbaru)



Overview Skema Perhitungan PPh Pasal 21 *To Be*



Perubahan Skema Perhitungan

Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;

Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk **"peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun"** dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk **lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN**;

Pengurangan **zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja** dalam Ph Bruto PPh Pasal 21;

Menambah **pengecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP**;

Gabung seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan;

Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan.

Penyesuaian Pengaturan

Mempertegas **pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan**

- OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja;
- Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian;

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: **bantuan, sumbangan, hibah**;

Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015;

Menaikan bunyi DPP PPh 21 **Dokter** dalam PER-16 ke dalam Lampiran RPMK (Petunjuk Umum);

Menegaskan **hak** Penerima penghasilan untuk **menerima bukti pemotongan** dan **tidak ada kewajiban** pembuatan bupot jika **tidak ada penghasilan yang dibayarkan**;

LB karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan

PNS membuat **surat pernyataan** 2 pemberi kerja.

Resume Skema PPh 21 *To Be*



Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif



Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan 2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C); 2. Tarif Pasal 17 UU PPh	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir, 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun. PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala			
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif



Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan; Instansi Pemerintah	Bukan Pegawai*	Penghasilan bruto x 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	*untuk per Masa Pajak atau pada saat terutang **untuk per Masa Pajak
Penyelenggara Kegiatan; Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan*	Penghasilan bruto		
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri); Instansi Pemerintah	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pension**			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur**			



Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap

Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan <i>Existing</i>	
Waktu	Tarif
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	$((\text{Ph. Bruto sebulan} - \text{Biaya Jabatan/Pensiun} - \text{luran Pensiun}) \text{ disetahunkan} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps. 17}) / 12$
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = $(\text{Ph. Bruto setahun} - \text{Biaya Jabatan/Pensiun} - \text{luran Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir



Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan <i>To Be</i>	
Waktu	Tarif
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan* Keterangan * : TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta) TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) TER C = PTKP: K/3 (72 juta)
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = $(\text{Ph. Bruto setahun} - \text{Biaya Jabatan/Pensiun} - \text{luran Pensiun} - \text{Zakat / Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir

Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, dibedakan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.
2. Penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang digunakan sebagai dasar pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir. Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. bulan di mana Pensiunan berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun;
 - c. bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang bekerja sampai dengan akhir Tahun Pajak dan untuk Pensiunan yang menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sampai dengan akhir Tahun Pajak.

I. 1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap dan Pensiunan dalam 1 (satu) Masa Pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. untuk Pegawai Tetap yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
 - b. untuk Pensiunan yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang terkait pensiun berkala dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap

I. 2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Masa Pajak Terakhir dihitung berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.
2. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan kena pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif, sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
4. Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan neto dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
5. Jumlah penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
 - a. untuk Pegawai Tetap, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan, iuran terkait program pensiun dan hari tua, dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan; dan
 - b. untuk Pensiunan, yaitu jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh dari pembayar uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun dan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dalam Tahun Pajak bersangkutan.
6. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan saat dimulai atau berakhirnya kewajiban pajak subjektif:
 - a. untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama yang bersangkutan bekerja pada pemberi kerja;
 - b. untuk Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai menerima atau memperoleh uang terkait pensiun setelah bulan Januari atau berhenti menerima atau memperoleh uang terkait pensiun sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur selama yang bersangkutan menerima atau memperoleh uang terkait pensiun dari pembayar uang pensiun berkala; dan
 - c. untuk Pegawai Tetap atau Pensiunan yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir lebih besar daripada jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dalam Tahun Pajak bersangkutan, kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut wajib dikembalikan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
8. Tidak termasuk kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.



Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Tarif Pegawai Tidak Tetap <i>Existing</i>	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph Bruto – PTKP sehari)
> 10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto – PTKP)



Tarif Pegawai Tidak Tetap <i>To Be</i>	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
≤ Rp450ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian
≥ Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto

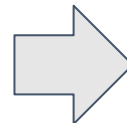


Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Pegawai Tidak Tetap dibedakan sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak secara bulanan dengan jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari:
 - a. sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - b. lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan.



Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

III.1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Tidak Secara Bulanan

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap, yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dihitung berdasarkan:
 - a. tarif efektif harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
 - b. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penggunaan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penghasilan bruto Pegawai Tidak Tetap sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau
 - b. rata-rata jumlah penghasilan bruto Pegawai Tidak Tetap sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian.
3. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan jumlah bruto seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap.
4. Penentuan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, didasarkan atas jumlah keseluruhan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap dibagi dengan jumlah hari Pegawai Tidak Tetap bersangkutan bekerja.

5. Dalam hal jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebagaimana dimaksud pada angka 2:
 - a. sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif efektif harian dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari; atau
 - b. lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

Lebih dari 2,5 juta → Tarif Ps 17 x 50% x Ph Bruto

Detail Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

III.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Secara Bulanan

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap dalam Masa Pajak bersangkutan.

PERMASALAHAN PADA KARYAWAN HARIAN

Pada lampiran IV PMK 168, tentang Pegawai tidak tetap diatur bahwa atas pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang menerima upah harian, pemotong pajak harus membuat bukti potong setiap hari → timbul *administrative work* bagi pemberi kerja/ perusahaan



Skema Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai

Tarif Bukan Pegawai <i>Existing</i>	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	$\text{Psl } 17 \times (\text{Ph. Bruto} \times 50\%)$
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.	$\text{Psl } 17 \times ((\text{Ph. Bruto} \times 50\%) - \text{PTKP})$ <i>*kumulatif</i>
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.	$\text{Psl } 17 \times (\text{Ph. Bruto} \times 50\%)$ <i>*kumulatif</i>



Tarif Bukan Pegawai <i>To Be</i>
Tarif $\text{Psl } 17 \times (\text{Ph. Bruto} \times 50\%)$

Tidak ada lagi “berkesinambungan” dan
“tidak berkesinambungan”.

Detail Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. untuk jasa katering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak;
 - b. untuk jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik;
 - c. untuk jasa selain jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak, tidak termasuk:
 - 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bukan Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
 - 2) pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material, yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari Bukan Pegawai, yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh Bukan Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material; dan/atau
 - 3) pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari Bukan Pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga, berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan Pemotong Pajak.
3. Dalam hal berdasarkan kontrak/perjanjian, pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) sampai dengan angka 3) tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai tersebut sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai dari Pemotong Pajak.

Penegasan Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai

- (2) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
 - olahragawan;

Influencer, Content Creator, Selebgram, Blogger, Vlogger dan sejenis lainnya, masuk ke dalam kriteria "Bukan Pegawai".



Skema Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai

1. Tidak ada lagi istilah “berkesinambungan” dan “tidak berkesinambungan”.
2. Sekarang **di-reset setiap bulan** dalam menghitung PPh 21 Bukan Pegawai.
3. Jadi fokuslah dalam yang diterima sebulan, dikalikan 50%, baru itulah menjadi DPP yang dikalikan Tarif Pasal 17.
4. Contoh:
 - a. Bulan Januari 2024, Bukan Pegawai X mendapatkan penghasilan 100 juta, maka dikalikan **50% menjadi 50 juta**. 50 juta masih masuk ke dalam lapisan 5%. Maka $5\% \times 50 \text{ juta}$, atau **$2.5\% \times 100 \text{ juta}$** .
 - b. Bulan Februari 2024, Bukan Pegawai X mendapatkan penghasilan 200 juta. Yang dihitung hanya dari 200 juta, 100 juta di bulan Januari sudah tidak perlu dipikirkan. Maka 50% dikalikan 200 juta menjadi 100 juta. 100 juta sudah masuk ke dalam lapisan 5% dan 15%. Maka cara menghitungnya adalah **$5\% \times 60 \text{ juta}$** dan **$15\% \times 40 \text{ juta}$** , atau **$2.5\%$ dikali 120 juta** dan **7.5% dikali 80 juta**.

PERMASALAHAN PADA BUKAN KARYAWAN

Terhadap Bukan karyawan tidak diberlakukan penerapan TER pada penghitungan PPh pasal 21nya, namun dalam penghitungan PPh pasal 21 tersebut tidak didasarkan atas jumlah kumulatif penghasilan yang diperolehnya → masalah yang timbul : PPh pasal 21 yang dibayar setiap masa kecil, namun pada penghitungan PPh OP akan menimbulkan kurang bayar yang signifikan

Catatan:

Jika PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, maka seolah-olah terjadi shifting PPh pasal 21 yang harus ditanggung Perusahaan kepada karyawan yang mengakibatkan PPh OP yang harus dibayar oleh karyawan ybs jumlahnya signifikan



Skema Perubahan PPh 21 Subjek Lainnya

Tarif Subjek Lainnya <i>Existing</i>	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang pada Dana Pensiun	Psl 17 x Ph. Bruto <i>*kumulatif</i>
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom tidak merangkap pegawai tetap	



Tarif Subjek Lainnya <i>To Be</i>	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto

Detail Perubahan PPh 21 Subjek Peserta Kegiatan

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PESERTA KEGIATAN

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang diterima atau diperoleh Peserta Kegiatan dalam 1 (satu) Masa Pajak atau pada saat terutangnya penghasilan.
2. Dalam hal Peserta Kegiatan merupakan Pegawai Tetap dari pemberi penghasilan, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai Peserta Kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap dalam Masa Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut sebagaimana Petunjuk Umum I (Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap).



Detail Perubahan PPh 21 Subjek Peserta Menarik Uang Pada Dana Pensiun

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PESERTA PROGRAM Pensiun YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK UANG MANFAAT Pensiun ATAU PENGHASILAN SEJENISNYA

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang diterima atau diperoleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak.





Detail Perubahan PPh 21 Subjek Mantan Pegawai Menerima Bonus atau Imbalan Lainnya Tidak Teratur

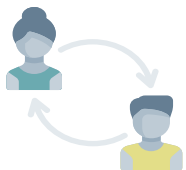
VII. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS, ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Detail Perubahan PPh 21 Subjek Komisaris

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

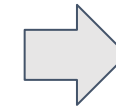
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung dengan menggunakan **tarif efektif bulanan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi **dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c **yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dalam 1 (satu) Masa Pajak.**



Detail PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

VIII. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LUAR NEGERI

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% yang bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, yang dapat digabungkan untuk 1 (satu) Masa Pajak.
2. Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
3. Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi bersangkutan.



**Sama Seperti
Sebelumnya**

05

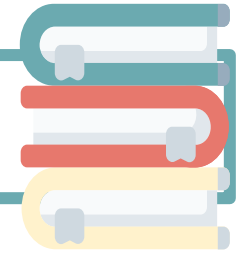
Contoh Perhitungan

Membahas Contoh Perhitungan PPh 21

Terbaru



Contoh Perhitungan



PEGAWAI TETAP

BUKAN PEGAWAI

BUKAN PEGAWAI (DOKTER)

**PEGAWAI TIDAK
TETAP**

PENGHASILAN DIBAYAR BULANAN

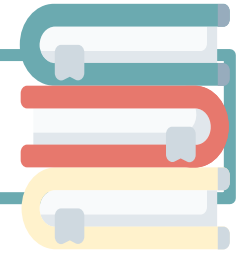
PH. TIDAK DIBAYAR BULANAN DAN JUMLAH $\leq$ Rp2.500.000 sehari

PH. TIDAK DIBAYAR BULANAN DAN JUMLAH $>$ Rp2.500.000 sehari

**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH
PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR**

PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

Contoh Perhitungan Dibandingkan Ketentuan Sebelumnya



Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

PERHITUNGAN BULANAN SAAT INI

Gaji	Rp10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Iuran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan netto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan netto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
PPh Pasal 21 per bulan (Jan-Des)	
Rp2.715.000,00 : 12	Rp226.250,00

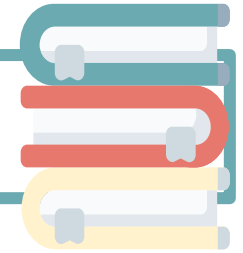
	Penghasilan per bulan (Rupiah)	PPh setahun (Rupiah)	PPh per bulan (Rupiah)			Ket.
			Existing Jan-Des	Tarif Efektif		
				Jan-Nov	Des	
Tuan R	10.000.000	2.715.000	226.250	200.000	515.000	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

Jan – Nov : 2% x Rp10.000.000,00 = **Rp200.000,00** / bulan

Des : Rp2.715.000,00 – (11 x Rp200.000,00) = **Rp515.000,00**

Contoh Pegawai Tetap Januari-Desember



Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar **0,50% dan 0,30%** dari komponen gaji Tuan A. **Iuran pensiun** yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar **Rp200.000,00** per bulan sedangkan iuran pensiun yang **dibayar sendiri oleh Tuan A** melalui PT Z adalah sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Tuan A melakukan pembayaran **zakat** sebesar **Rp200.000,00** per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun		Rp	450.960.000
Pengurangan:			
1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00	
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00	Rp	1.200.000,00	
3. Zakat	Rp	2.400.000,00	
		Rp	9.600.000
Penghasilan netto setahun		Rp	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun			
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00	
		Rp	58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp	382.860.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% X Rp 190.000.000,00	Rp	28.500.000,00	
25% X Rp 132.860.000,00	Rp	33.215.000,00	
		Rp	64.715.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024		Rp	50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024		Rp	14.595.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.

Contoh Pegawai Tetap September-Desember



Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal **1 September 2024**. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp15.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan B sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	15.500.000	7%	1.085.000
Oktober	15.500.000	7%	1.085.000
November	15.500.000	7%	1.085.000
Desember	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp	62.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp62.000.000,00	Rp	2.000.000,00
(maksimal 4 X Rp500.000,00)		
2. Iuran pensiun		
4 X Rp 100.000,00	Rp	400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp	59.600.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	5.600.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 5.600.000,00	Rp	280.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024	Rp	3.255.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp	2.975.000,00)

Contoh Pegawai Tetap Januari-Agustus



Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan **(TK/0)**. Pada tanggal **1 September 2024**, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar **Rp17.500.000,00** per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% X Rp140.000.000,00 (maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
2. Iuran pensiun 8 X Rp 100.000,00	Rp	800.000,00
	Rp	4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp	3.180.000,00
	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp	3.620.000,00)

Contoh Bukan Pegawai



Tuan U adalah seorang **pengacara** dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar **Rp400.000.000,00**.

PEMBAHASAN

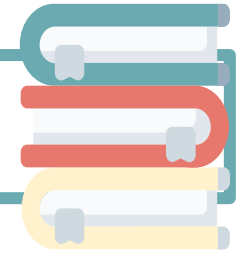


Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar $50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh:

$(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000,00) = \text{Rp}24.000.000,00.$

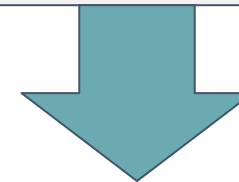
Contoh Bukan Pegawai (Dokter)



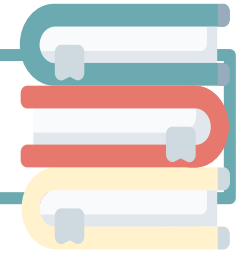
Tuan R merupakan **dokter spesialis anak** yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

Pembahasan



Contoh Bukan Pegawai (Dokter)



Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh **Tuan R** dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan :

1. Rumah Sakit ABC **membuat bukti pemotongan** Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
2. Tuan R wajib **melaporkan penghasilan** yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan **kredit pajak** dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R

Contoh Pegawai Tidak Tetap



PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH $\leq$ Rp2.500.000,00 SEHARI



Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama, 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar $\text{Rp4.500.000,00} : 10 = \text{Rp450.000,00}$.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian : $0\% \times \text{Rp450.000,00} = \text{Rp0}$

PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH $>$ Rp2.500.000,00 SEHARI



Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar **Rp3.000.000,00**.

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : $5\% \times 50\% \times \text{Rp3.000.000,00} = \text{Rp75.000,00}$



Contoh Pegawai Tidak Tetap



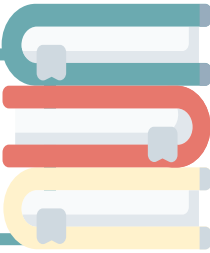
Penghasilan Dibayar Bulanan

Tuan N bekerja sebagai **pemetik teh** pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

PEMBAHASAN

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

Contoh Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Secara Tidak Teratur



Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar **Rp60.000.000,00**.

PEMBAHASAN



- Berdasarkan status PTKP (TK/0) dan **jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00**, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%**.
- Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar $20\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 12.000.000,00$.

Contoh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Pegawai yang Menarik Dana Pensiun



Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar **Rp20.000.000,00**. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar **Rp15.000.000,00**.



PEMBAHASAN

- atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.
- atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan Pasal 21 adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$.



06

Tips, Kesimpulan dan Saran

Memberikan Tips, Kesimpulan dan Saran dalam Menjalankan Era Baru PPh 21

Tips Sukses Menjalankan Era Baru PPh 21



Tips untuk Pegawai Tetap :

1. Tentukan status PTKP masing-masing karyawan per tahun 2024 (TK/0 sampai TK/3 dan K/0 sampai K/3)
2. Menentukan **penghasilan bruto per bulan**, dimulai dari bulan Januari sampai seterusnya
3. Menentukan sang karyawan menggunakan tarif efektif yang mana (A, B atau C)
4. Silakan gunakan worksheet yang ada ataupun menggunakan cara yang lain. Jika ingin membuat sendiri juga dipersilakan.
5. Menghitung menggunakan **tarif efektif bulanan tidak dibulatkan ke ribuan ke bawah (melainkan Rounddown, 0)** untuk penghasilan kena pajak. Menggunakan tarif pasal 17 untuk menghitung tahunan baru dibulatkan ke ribuan ke bawah (**Rounddown, -3**).

KELEBIHAN PENERAPAN TER

➤ **Bagi Wajib Pajak**

Sangat mudah menghitung PPh Masa PPh pasal 21 terutang yang harus dibayar ke kas Negara → hanya mengalikan TER dengan Ph bruto masing-masing karyawan (tanpa memperhitungan pengurangan², kecuali pada Masa Pajak terakhir → efisien dari waktu dan tenaga → memenuhi azas simplicity

Catatan:

PPh pasal 21 terutang setiap masa relative lebih besar krn dihitung dari Ph bruto → berpotensi timbulnya konflik antara karyawan dgn Perusahaan, khususnya jika PPh pasal 21 tsb ditanggung karyawan

KELEBIHAN PENERAPAN TER

➤ **Bagi Otoritas Pajak (DJP)**

1. Penerimaan PPh Pasal 21 Masa cenderung akan meningkat, karena penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan atas jumlah Penghasilan bruto karyawan
2. Wajib Pajak didorong untuk melaporkan seluruh penghasilan bruto yang diterima karyawan dalam setiap masa pajak (gaji, tunjangan, pemberian natura yg terhutang PPh, dll)
3. Memudahkan pemeriksa pajak untuk melakukan validasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh pasal 21 dengan Baiya-biaya karyawan

Elemen Penghasilan Bruto Pegawai Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

Elemen Penghasilan Bruto

1. Gaji, Lembur, Segala Jenis Tunjangan termasuk Tunjangan Pajak
2. Bonus, THR, komisi, penghasilan tidak teratur lainnya
3. Iuran JKK/JKM/JPK/Asuransi yang dibayarkan pemberi kerja
4. Natura & Kenikmatan, sebagaimana diatur pada PMK 66 Tahun 2023

- (3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;
 - b. bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
 - c. imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
 - d. pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
 - e. pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 - f. pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.



Tidak Termasuk Elemen Penghasilan Bruto Pegawai Tetap

Pasal 7

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- c. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- f. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- g. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
- h. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

Pengurang Penghasilan Bruto

Pasal 10

(1) Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu:

- a. biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:
 1. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

2. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 3. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dasar Hukum Terbaru untuk Zakat & Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib: PER-3/PJ/2023

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-3/PJ/2023

Dasar Hukum Terbaru untuk Zakat & Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib: PER-3/PJ/2024

BADAN ATAU LEMBAGA SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal
1.	Badan Amil Zakat Nasional	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011
2.	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi	Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
3.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	Yayasan Rumah Zakat Indonesia	Nomor 344 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021
2.	Yayasan Nurul Hayat	Nomor 903 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
3.	Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia	Nomor 950 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
4.	Yayasan Baitul Maal Hidayatullah	Nomor 179 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021
5.	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhawah Islamiyah	Nomor 672 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021
6.	Yayasan Yatim Mandiri	Nomor 509 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021
7.	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	Nomor 527 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021
8.	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar	Nomor 526 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021
9.	Yayasan Baitul Maal Muamalat	Nomor 625 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021
10.	Yayasan Darut Tauhid Peduli	Nomor 1200 tahun 2022 tanggal 3 November 2022

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-3/PJ/2024

F. Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama
1.	Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI)	Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018
2.	Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa	Nomor 104 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019
3.	Yayasan Kasih Philadelphia Indonesia	Nomor 372 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021

G. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama
1.	Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT)	Nomor 2626 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017

I. Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Provinsi sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama
1.	Yayasan Dana Paramita Majapahit	Nomor 192 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 168 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022

J. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
1.	Yayasan Badan Dharma Dana Nasional	Nomor 113 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023

Catatan: Bisa menjadi pengurang penghasilan bruto hanya apabila disumbangkan ke lembaga-lembaga yang diatur di dalam PER-3 ini. Jadi tidak bisa menjadi pengurang bila disumbangkan ke lembaga (atau individu) yang tidak diatur didalam peraturan ini.

Ketentuan Terbaru PPh 21

Pasal 20 PMK 168 Tahun 2023



The image shows a sample of the SPT Masa PPh Pasal 21/26 form. The header includes the logo of the Directorate General of Taxes and the text 'SPT MASA NIHIL DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN'. A box labeled 'SPT Masa PPh Pasal 21/26' is highlighted. Below it, the 'Prakondisi' (Prerequisites) are listed: 'Jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, disebabkan: 1. Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai; 2. Terdapat karyawan tapi tidak terdapat pembayaran gaji; dan/atau 3. Penghasilan seluruh karyawan di bawah PTKP.' A red box labeled 'Kecuali' (Exception) lists: '1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil Masa Desember; 2. Nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili (SKD); dan/atau 3. Nihil, namun terdapat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Final.' The bottom part of the form shows the 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26' and the 'IDENTITAS PEMOTONG' section.

SPT Masa PPh Pasal 21/26

Prakondisi

Jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan **nihil**, disebabkan:

- Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai;
- Terdapat karyawan tapi tidak terdapat pembayaran gaji; dan/atau
- Penghasilan seluruh karyawan di bawah PTKP.

Kecuali

- SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil Masa Desember;
- Nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili (SKD); dan/atau
- Nihil, namun terdapat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Final.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP: _____

2. NAMA: _____



- Pasal 20
- (1) Pemotong Pajak wajib:
 - a. menghitung, memotong, menyetorkan, dan **melaporkan** Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;
 - b. membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;
 - c. membuat catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan
 - (3) Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tetap berlaku** dalam hal terdapat penghasilan yang diberikan, termasuk apabila **jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil**.
 - (4) Dalam hal **tidak terdapat pemberian penghasilan** sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi pada bulan yang bersangkutan, ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Ketentuan Terbaru PPh 21 - Dikembalikan & Dikompensasikan

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dalam Tahun Pajak yang bersangkutan lebih besar daripada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
- (2) Tidak termasuk kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- (3) Dalam hal pada suatu Masa Pajak terjadi kelebihan penyeteroran pajak yang terutang oleh Pemotong Pajak, kelebihan penyeteroran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penyeteroran pajak pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa, kelebihan penyeteroran tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

**Kata Kunci : Dikembalikan & Diperhitungkan
(Dikompensasikan)**

IMPLEMENTASI TER DALAM PRAKTIK DI LAPANGAN

Beberapa permasalahan yang timbul dari penerapan TER pada penghitungan PPh Pasal 21 adalah sbb:

Cenderung menyebabkan terjadinya kelebihan bayar di akhir tahun dikarenakan beberapa hal , yakni:

- PPh Pasal 21 Masa dihitung dari penghasilan bruto, sementara pengurangan-pengurangan (biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP) baru dilakukan di akhir tahun
- Penghasilan karyawan ybs setiap bulannya tetap, namun ada lonjakan penghasilan pada masa tertentu, seperti THR, bonus dll

BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN TER PADA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

→ Dari simulasi **penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap** dengan menerapkan TER pada beberapa kelompok penghasilan diperoleh kesimpulan sbb:

- a. Pada karyawan yang memperoleh penghasilan setiap bulannya tetap dan mendekati jumlah PTKP serta berada dalam rentang tarif pasal 17 sebesar 5%, dengan adanya lonjakan/tambahan penghasilan di dalam tahun berjalan (THR, bonus, dll) → penerapan TER cenderung menyebabkan terjadinya lebih bayar.
- b. Pada karyawan yang memperoleh penghasilan setiap bulannya besar (berada pada rentang tarif PPh pasal 17 : 25%, 30% dan 35%) → penerapan TER akan menyebabkan PPh pasal 21 masa yang dibayar lebih kecil daripada penerapan tarif pasal 17, namun di akhir tahun akan terjadi kekurangan bayar yg jumlahnya sangat signifikan.

BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN TER PADA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

- c. Jika karyawan masuk kerja di dalam tahun berjalan (misal di tengah tahun) → kecenderungan akan terjadi lebih bayar di akhir tahun terutama bagi karyawan yang memperoleh penghasilan bruto di bawah PTKP tahunan, namun pada perhitungan PPh Pasal 21 berjalan telah masuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 TER.

Kesimpulan / Mind Map / Cheat Sheet



Penerima Penghasilan	Ketentuan Terbaru
Pegawai Tetap & Pensiunan Serta PNS/TNI/POLRI	- Selain masa pajak terakhir → Tarif Efektif Bulanan - Masa pajak terakhir → PhKP Setahun x Tarif Ps. 17
Dewan Komisaris/Pengawas	Diterapkan setiap Masa Pajak → Ph Bruto x TER Bulanan (Tidak Kumulatif)
Pegawai Tidak Tetap	- Tidak dibayar bulanan → 0-450rb per hari → Ph Bruto sehari x 0% - Tidak dibayar bulanan → 450rb-2,5jt per hari → Ph Bruto sehari x 0,5% - Tidak dibayar bulanan → Diatas 2,5jt per hari → Ph Bruto sehari x 50% x Tarif Ps. 17 - Dibayar bulanan → Ph bruto bulanan x TER Bulanan
Bukan Pegawai	Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x 50% x Tarif Ps. 17 (Tidak Berkesinambungan)
Peserta Kegiatan	Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x Tarif Ps. 17 (Sama seperti sebelumnya)
Peserta Program Pensiun atas uang manfaat yang diambil sebagian	Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x Tarif Ps. 17 (Tidak Kumulatif)
Mantan Pegawai atas imbalan yang bersifat tidak teratur	Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x Tarif Ps. 17 (Tidak Kumulatif)
WP OP Luar Negeri	Diterapkan per masa pajak → Ph Bruto x 20% atau Tarif P3B (Bersifat Final) (Sama seperti sebelumnya)

Saran Dalam Menjalankan Era Baru PPh 21



1. Tentukan ada **jenis pegawai** apa saja yang ada di perusahaan. Apakah hanya ada pegawai tetap, atau ada juga bukan pegawai, pegawai tidak tetap, dewan komisaris dan sebagainya.
2. Tentukan **cara menghitung** untuk masing-masing jenis pegawai yang dimiliki perusahaan.
3. Tentukan apakah mau menggunakan **Zakat & Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib** sebagai pengurang penghasilan bruto.
4. Lakukan **sosialisasi kepada pegawai** tentang tata cara menghitung PPh 21 yang terbaru ini (terutama bagi yang tidak ada tunjangan pajak).
5. Laporkan SPT Masa PPh 21 setiap bulan, **walaupun PPh-nya nihil**.
6. Tentukan **status PTKP** Pegawai Tetap **per tanggal 1 Januari 2024**.
7. Menghitung **PPh 21 atas Pesangon** masih belum diatur di PP ini (berarti masih sama). Terakhir masih diatur pada **PP 68 Tahun 2009**.

4. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, **sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja,** termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
5. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun **secara sekaligus** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.



**Tambahan :
Cara Menghitung
PPh Pesangon
Masih Sama**

PP 68 Tahun 2009

Pasal 4

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :

- a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

- a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tambahan: Bagaimana jika tidak memiliki NPWP?

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, **kecuali** ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. ^{iv)}

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada **ayat (5)** yang diterapkan terhadap Wajib Pajak **yang tidak memiliki** Nomor Pokok Wajib Pajak **lebih tinggi 20%** (**dua puluh persen**) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. ^{iv)}

Penjelasan:

1. Di PMK dan PP tidak mengatur contoh kalau tidak punya NPWP, naik 20 persen. Berarti kita harus balik ke UU PPh.
2. Di UU PPh, pasal 21 ayat 5 mengatur tentang tarif pasal 17 dan tarif pengecualian. Tarif pengecualian (TEB & TEH) ini yang sudah diatur oleh PP 58. Sehingga, menurut saya, berarti TEB & TEH juga termasuk dalam ayat 5 ini.
3. Kemudian di UU PPh pasal 21 ayat 5a mengatakan bahwa "sebagaimana dimaksud di ayat 5" & "kalau ga punya NPWP" berarti naik 20 persen.
4. Sehingga kesimpulannya, karena TEB & TEH juga termasuk dalam ayat 5, berarti TEB & TEH kalau karyawannya ga punya NPWP, berarti tetap naik 20 persen.

FYI, TEB = Tarif Efektif Bulanan, TEH = Tarif Efektif Harian

Di aplikasi eBupot PPh 21/26 sudah tidak ada lagi tarif PPh 21 naik 20% kalau tidak punya NPWP. Jadi harus memasukan NPWP atau minimal NIK. Sehingga ini berarti tidak sesuai dengan UU yang ada.

NB: Semoga tentang tidak memiliki NPWP ini dapat **diatur lebih lanjut** untuk penegasannya.

Tambahan : Yang Baru di PER-2/PJ/2024 → 1721-VIII

- (2) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:
- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII);
 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII); dan
 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.

1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII), dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat digunakan untuk:

- 1 (satu) Penerima Penghasilan;
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak;

1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:

- 1 (satu) Penerima Penghasilan;
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Penerima Penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir; dan

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Penerima Penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak terakhir.

Untuk masa pajak Januari 2024, Pemotong Pajak dapat memberikan:

- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII); dan
- Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII),

kepada Penerima Penghasilan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024.

Tambahan : Yang Baru di PER-2/PJ/2024 → 1721-VIII

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN (FORMULIR 1721-VIII)

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

FORMULIR 1721 - VIII
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Pemotong

NOMOR: H.0 1.5 - - - - Masa Pajak – Tahun Pajak : H.0 - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1. NPWP : A.01 - - - - - 2. NIK : A.02 - - - - -

3. NAMA : A.03 - - - - -

4. ALAMAT : A.04 - - - - -

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-			☐		

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS : - - - - -

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : D.01 - - - - - 4. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : D.02 - - - - - D.04 - - - - -

3. NAMA PENANDATANGAN D.03 - - - - - [dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

1 21-100-01 Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap

2 21-100-02 Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala

FORMULIR 1721 - VIII

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VIII dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap (kode objek pajak: 21-100-01) dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala (kode objek pajak: 21-100-02).

Formulir 1721-VIII dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada SPT Tahunan Penerima Penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan Formulir 1721-A1.

Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap (kode objek pajak: 21-100-01) dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (kode objek pajak: 21-100-02).

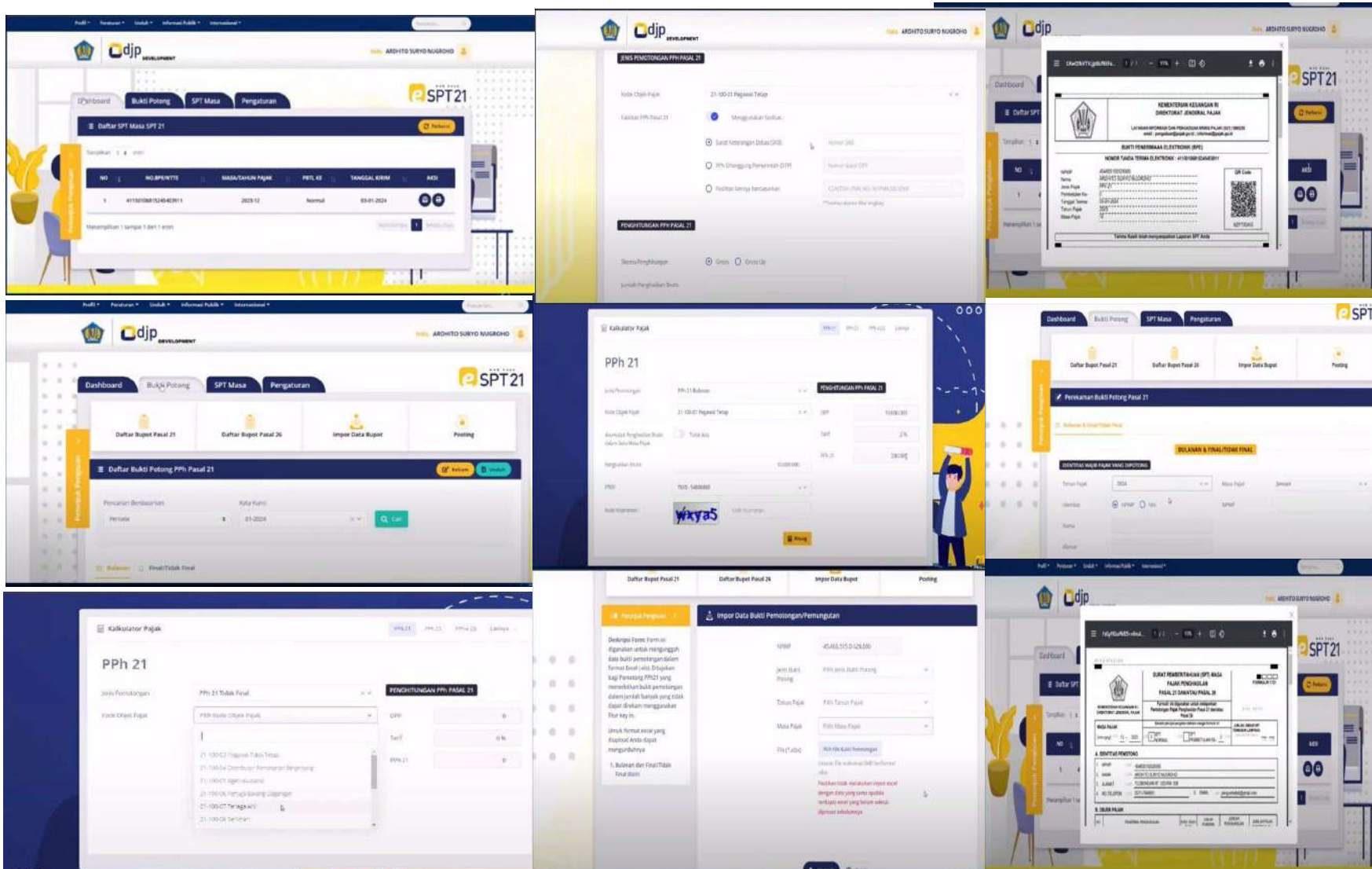
Formulir 1721-A1 dibuat pada masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember, masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.



Tambahan : eBupot PPh 21 - Web Based

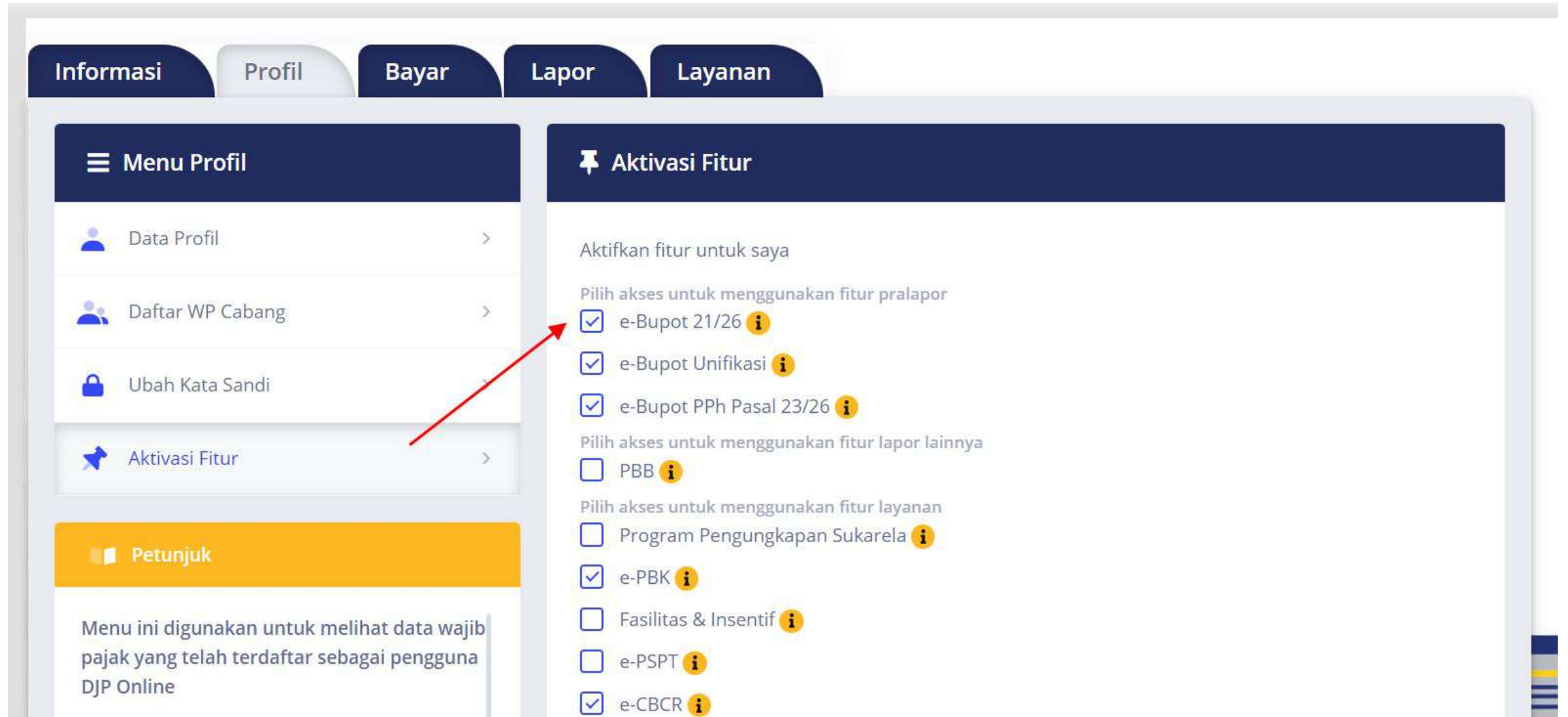
Isu : Confidentiality

Kini telah ada pembagian “user perekam” di user eBupot PPh 21/26. Sehingga bisa hanya ada orang2 tertentu yang dapat merekam dan melihat detail data gaji.



Mari kita coba berkunjung ke aplikasi eBupot PPh 21/26 yang sudah dapat diakses di DJP Online WP Pemotong

Aktivasi Fitur eBupot 21/26 di Profil DJP Online



The screenshot displays the 'Profil' (Profile) section of the DJP Online interface. The top navigation bar includes 'Informasi', 'Profil', 'Bayar', 'Lapor', and 'Layanan'. The left sidebar, titled 'Menu Profil', contains options: 'Data Profil', 'Daftar WP Cabang', 'Ubah Kata Sandi', 'Aktivasi Fitur' (highlighted with a red arrow), and 'Petunjuk'. The main content area, titled 'Aktivasi Fitur', shows a list of features to be activated. A red arrow points from the 'Aktivasi Fitur' menu item in the sidebar to the 'Aktivasi Fitur' section on the right.

Menu Profil

- Data Profil
- Daftar WP Cabang
- Ubah Kata Sandi
- Aktivasi Fitur**
- Petunjuk

Aktivasi Fitur

Aktifkan fitur untuk saya

Pilih akses untuk menggunakan fitur pralapor

- ☒ e-Bupot 21/26 
- ☒ e-Bupot Unifikasi 
- ☒ e-Bupot PPh Pasal 23/26 

Pilih akses untuk menggunakan fitur lapor lainnya

- ☐ PBB 

Pilih akses untuk menggunakan fitur layanan

- ☐ Program Pengungkapan Sukarela 
- ☒ e-PBK 
- ☐ Fasilitas & Insentif 
- ☐ e-PSPT 
- ☒ e-CBCR 

Menu ini digunakan untuk melihat data wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna DJP Online

eBupot 21/26

The screenshot displays the eBupot 21/26 web application interface. At the top, there is a navigation bar with five tabs: 'Informasi', 'Profil', 'Bayar', 'Lapor', and 'Layanan'. Below the navigation bar, the main content area is divided into two columns. The left column contains a 'Pelaporan' section with a yellow checkmark icon. The right column contains a 'Pra Pelaporan' section with a yellow document icon. Below these sections, there are three cards, each featuring the 'e bupot' logo and the text 'bukti pemotongan pajak'. The first card is labeled 'e-Bupot 21/26' and has a yellow '21/26' badge. The second card is labeled 'e-Bupot Unifikasi'. The third card is labeled 'e-Bupot PPh Pasal 23/26'. A red arrow points from the 'Petunjuk Pengisian' sidebar to the first card. At the bottom of the page, there are two informational boxes. The first box contains the text: "Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi atau Kring Pajak 1500200". The second box contains the text: "Sementara ini, tampilan data hanya berupa Bukti Potong yang dibuat oleh pihak lain menggunakan aplikasi e-SPT PPh dan e-Bupot PPh Pasal 23/26."

Informasi Profil Bayar Lapor Layanan

Petunjuk Pengisian

Pelaporan

Pra Pelaporan

e bupot bukti pemotongan pajak 21/26

e-Bupot 21/26

e bupot bukti pemotongan pajak

e-Bupot Unifikasi

e bupot bukti pemotongan pajak

e-Bupot PPh Pasal 23/26

"Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi atau Kring Pajak 1500200"

"Sementara ini, tampilan data hanya berupa Bukti Potong yang dibuat oleh pihak lain menggunakan aplikasi e-SPT PPh dan e-Bupot PPh Pasal 23/26."

Tab Dashboard

Dashboard Bukti Potong SPT Masa Pengaturan

eBupot bukti potong pajak 21/26

☰ Daftar SPT Masa SPT 21 [Perbarui](#)

Tampilkan 5 entri

NO	NO.BPE/NTTE	MASA/TAHUN PAJAK	PBTL KE	TANGGAL KIRIM	AKSI
Tidak ditemukan					

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri [Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

Petunjuk Pengisian

Dashboard

Bukti Potong

SPT Masa

Pengaturan

Daftar Bupot Pasal 21

Daftar Bupot Pasal 26

Impor Data Bupot

Posting

Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

Rekam

Unduh

Pencarian Berdasarkan

Kata Kunci

Periode

01-2024

Cari

Bulanan

Final/Tidak Final

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	JUMLAH BRUTO (RP)	JUMLAH DIPOTONG (RP)	PEREKAM	STATUS	AKSI
Tidak ditemukan data yang sesuai									

Petunjuk Pengisian

 Bulanan **Final/Tidak Final**

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Tidak ditemukan data yang sesuai

Rekam Pegawai Bulanan Final/ Tidak Final

Petunjuk

Bulanan & Final/Tidak Final

BULANAN & FINAL/TIDAK FINAL

IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Tahun Pajak

Pilih Tahun Pajak

Masa Pajak

Pilih Masa Pajak

Identitas

☒ NPWP ☐ NIK

NPWP

Nama

Alamat

JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Kode Objek Pajak

Pilih Kode Jenis Pajak

Fasilitas PPh Pasal 21

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Jumlah Penghasilan

DPP

Tarif

PPH Pasal 21

Hitung

PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatanganan Sebagai

Pengurus

Penandatanganan Bukti Potong

Pilih Penandatanganan

Rekam Bukti Potong Pasal 26

Petunjuk Pengisian

Perekaman Bukti Potong Pasal 26

Tahun Pajak

Pilih Tahun Pajak

Masa Pajak

Pilih Masa Pajak

IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

TIN / Paspor /
KITAS/KITAP

Nama

Alamat

Negara

Pilih Negara

JENIS PEMOTONGAN PPh PASAL 26

Kode Objek Pajak

Pilih Kode Jenis Pajak

Fasilitas PPh Pasal 26

PENGHITUNGAN PPh PASAL 26

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

20

%

PPh Pasal 26

PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatanganan Sebagai

Pengurus

Penandatanganan Bukti Potong

Pilih Penandatanganan

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani

Impor Data Bukti Potong

Dashboard

Bukti Potong

SPT Masa

Pengaturan

Daftar Bupot Pasal 21

Daftar Bupot Pasal 26

Impor Data Bupot

Posting

Impor Data Bukti Pemotongan/Pemungutan

NPWP

Jenis Bukti Potong

Tahun Pajak

Masa Pajak

File (*.xlsx)

Pilih Jenis Bukti Potong

Pilih Tahun Pajak

Pilih Masa Pajak

Pilih File Bukti Pemotongan

Ukuran file maksimal 2MB berformat .xlsx

Pastikan tidak melakukan impor excel dengan data yang sama apabila terdapat excel yang belum selesai diproses sebelumnya

Unggah

Batal

Daftar Dokumen

Perbarui

Bulanan & Final/Tidak Final

Tampilkan 5 entri

NOMOR TIKET	NAMA FILE	TANGGAL UPLOAD	JUMLAH BARIS	STATUS	KETERANGAN UPLOAD	AKSI
Tidak ditemukan						

Posting Data PPh 21

The screenshot shows the eBupot web application interface. At the top, there are navigation tabs: **Dashboard**, **Bukti Potong**, **SPT Masa**, and **Pengaturan**. The **Dashboard** tab is active. In the top right corner, the logo **e bupot** is displayed next to a yellow box containing the text **21/26**.

Below the navigation tabs, there are four main action buttons with icons:

- Daftar Bupot Pasal 21** (Icon: Document with list)
- Daftar Bupot Pasal 26** (Icon: Document with list)
- Impor Data Bupot** (Icon: Upload arrow)
- Posting** (Icon: Lock)

Below these buttons is a dark blue header bar with the text **Posting Data Pajak Penghasilan** and a lock icon.

Below the header bar, there are two input fields for tax data:

- Tahun Pajak** (Tax Year) with a dropdown menu labeled **Pilih Tahun Pajak**.
- Masa Pajak** (Tax Period) with a dropdown menu labeled **Pilih Masa Pajak**.

At the bottom of the form, there is a dark blue button with a white arrow icon and the text **Posting**.

On the left side of the interface, there is a vertical orange sidebar with the text **Petunjuk Pengisian** and a downward arrow icon.

SPT Masa - Perekaman Bukti Penyetoran

Dashboard

Bukti Potong

SPT Masa

Pengaturan

e

bupot

21/26

Perekaman Bukti Penyetoran

Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

Perekaman Bukti Penyetoran

Tahun Pajak

Pilih Tahun Pajak

Masa Pajak

Pilih Masa Pajak

Cek

Rekam Bukti Penyetoran

Daftar Bukti Setor

Perbarui

Tambah

Tampilkan

5

entri

NO	NOMOR BUKTI	JENIS PAJAK	JENIS SETORAN	MASA TAHUN PAJAK	TANGGAL SETOR	JUMLAH SETOR	AKSI
Tidak ditemukan							

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya

Selanjutnya

SPT Masa - Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

Dashboard

Bukti Potong

SPT Masa

Pengaturan

 21/26



Perekaman Bukti Penyetoran



Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

Daftar SPT Masa PPh 21/26

Perbarui

Tampilkan 5 entri

TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	PBTL KE	JUMLAH PPH KURANG SETOR	STATUS SPT	KETERANGAN SPT	AKSI
Tidak ditemukan						

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya

Selanjutnya

Petunjuk Pengisian

Pengaturan Penandatanganan

 ebpot2126.pajak.go.id/pengaturan/penandatanganan  

Dashboard

Bukti Potong

SPT Masa

Pengaturan

 21/26

 Penandatanganan

 Perekam

 Daftar Penandatanganan Bukti Potong 21 dan SPT Masa 21 

Pencarian Berdasarkan

Kata Kunci

Semua 

 Cari

Tampilkan 5  entri

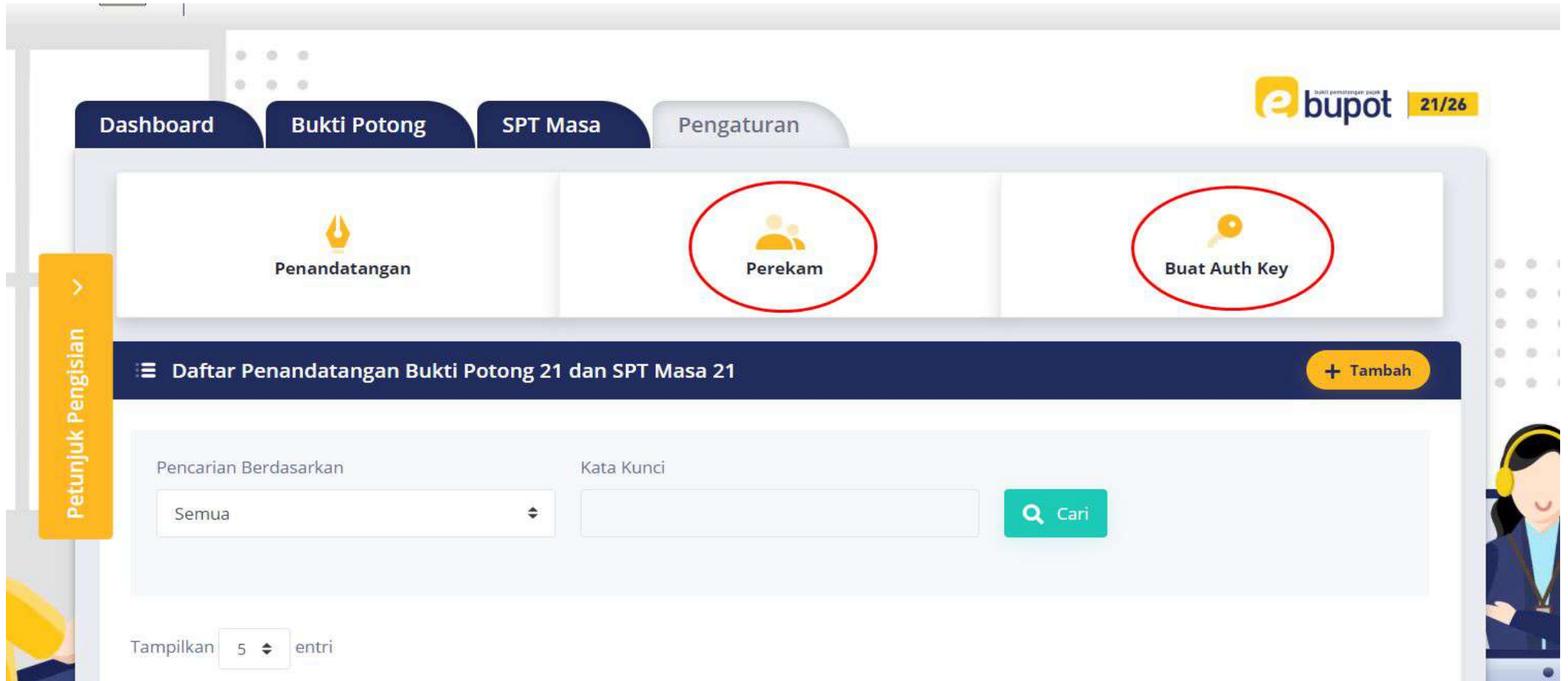
NPWP/NIK	NAMA	BERTINDAK SEBAGAI	STATUS	AKSI
		Pengurus / Wajib Pajak	Aktif	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

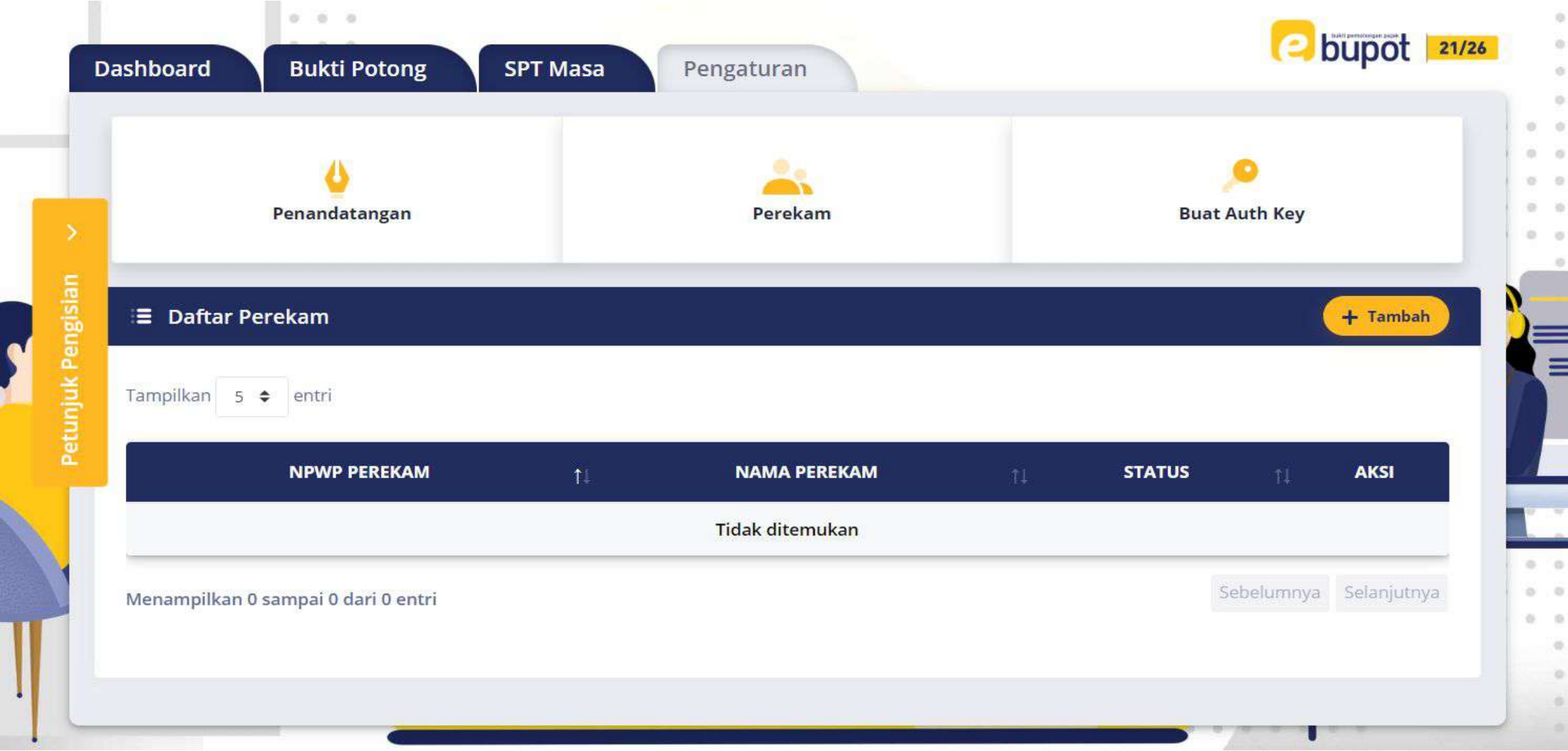
Sebelumnya 1 Selanjutnya



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – Buat Auth Key

(Untuk otorisasi ke PJAP)

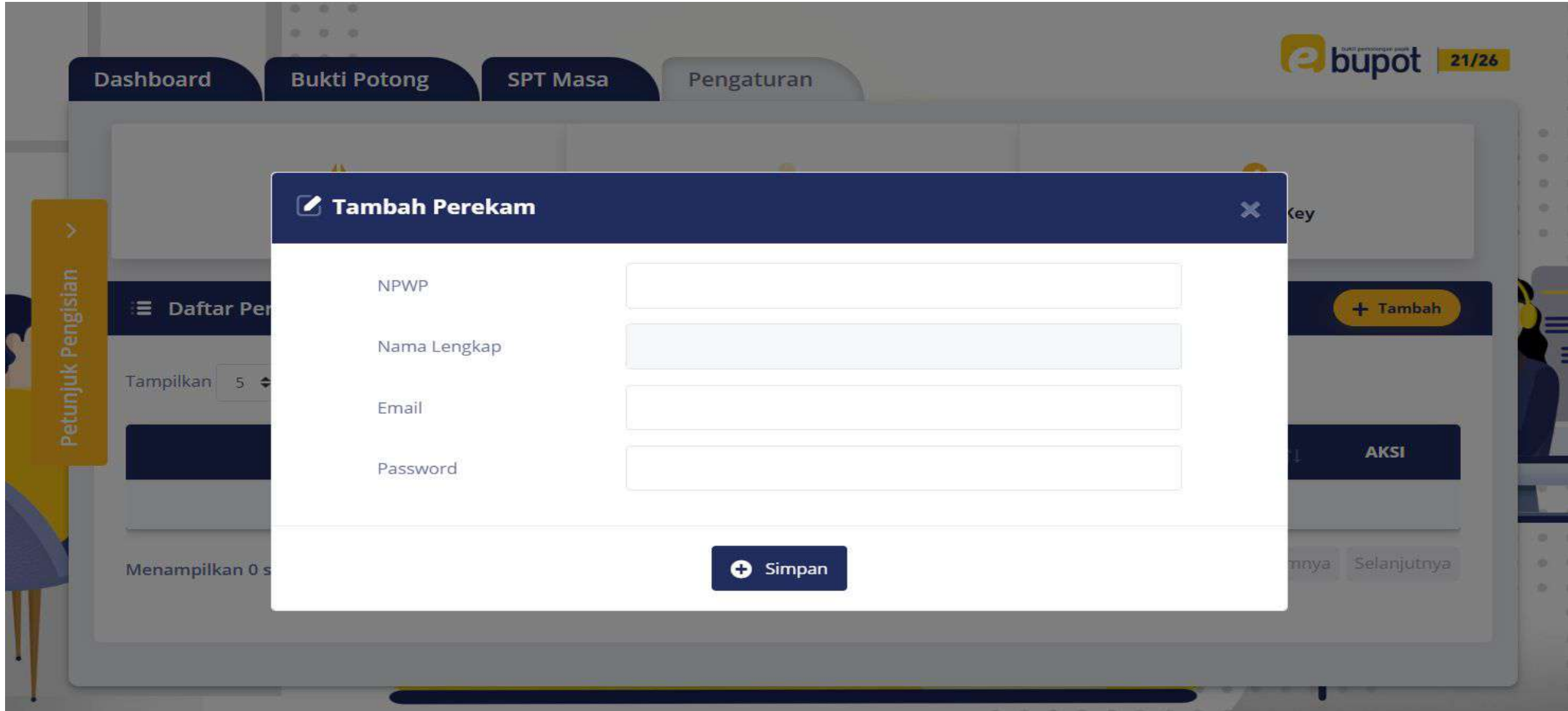
The screenshot displays the eBupot web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: **Dashboard**, **Bukti Potong**, **SPT Masa**, and **Pengaturan**. The **Pengaturan** tab is currently selected. In the top right corner, the **e bupot** logo is visible, along with the text **bukti potong pajak** and a page indicator **21/26**.

Below the navigation bar, there are three main action buttons: **Penandatangan** (with a fountain pen icon), **Perekam** (with a group of people icon), and **Buat Auth Key** (with a key icon). The **Buat Auth Key** button is highlighted.

On the left side, there is a vertical orange sidebar with the text **Petunjuk Pengisian** and a right-pointing arrow.

The main content area is titled **Buat Auth Key**. It contains a large text input field labeled **Auth Key**. Below the input field, there are two buttons: **Minta** (with a paper plane icon) and a button with a document icon.

Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – Tambah Perekam



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – Tambah Perekam

Dashboard Bukti Potong SPT Masa Pengaturan

bupot 21/26

Penandatanganan Perekam Buat Auth Key

Daftar Perekam + Tambah

Tampilkan 5 entri

NPWP PEREKAM	NAMA PEREKAM	STATUS	AKSI
[REDACTED]	DANIEL WILLIAM LEGAWA	Belum Verifikasi	[Icons]

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Petunjuk Pengisian

Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - Verifikasi Perekam



REGISTRASI PEREKAM e-Bupot 21/26

Halo, **DANIEL WILLIAM LEGAWA**

Anda telah didaftarkan oleh [REDACTED] sebagai
perekam Bukti Pemotongan untuk aplikasi e-Bupot 21/26. Berikut
data akun Anda:

NPWP : [REDACTED]

Password : [REDACTED]

NPWP Pemberi Kerja : [REDACTED]

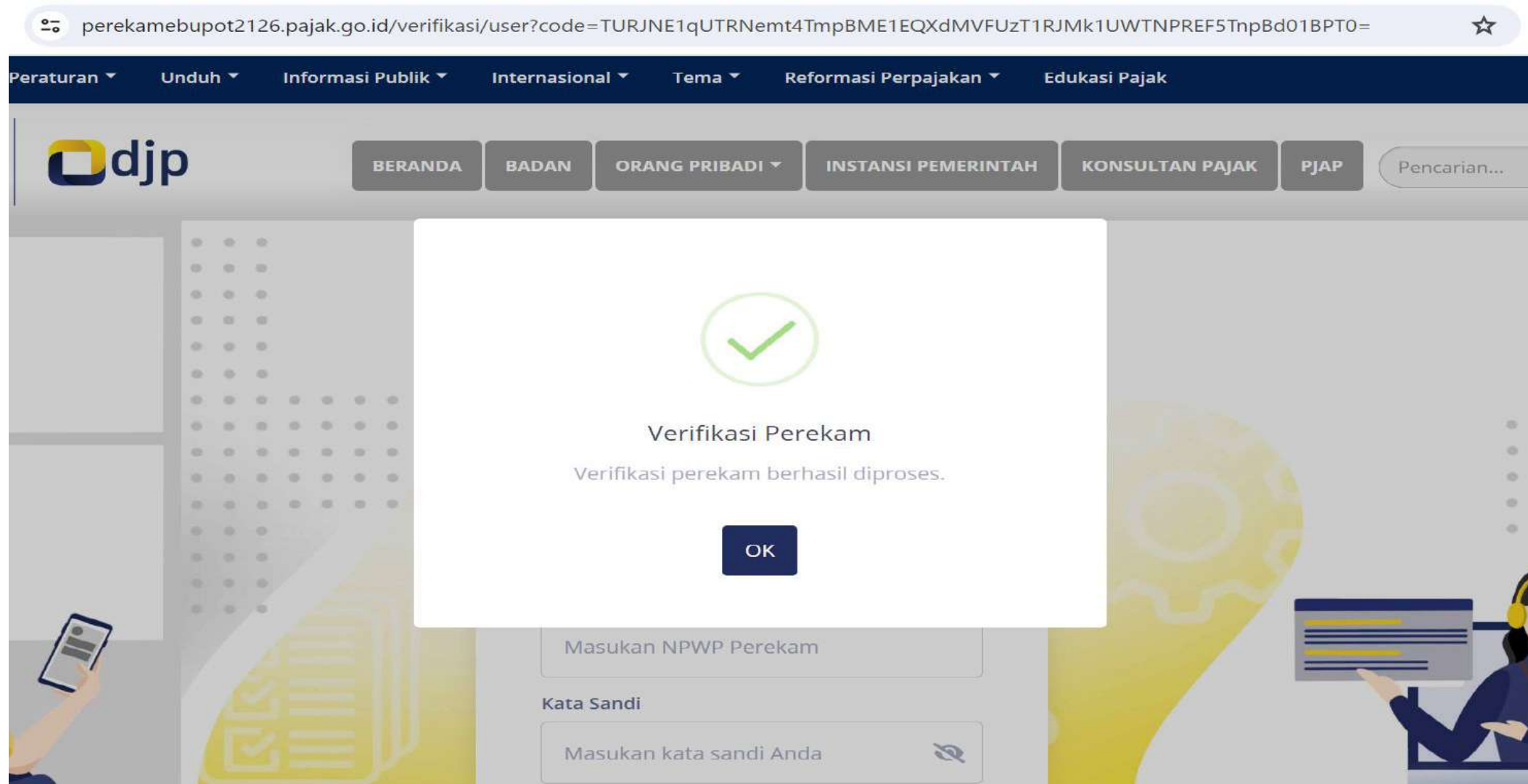
Nama Pemberi Kerja : [REDACTED]

Silahkan klik tombol dibawah ini untuk melakukan verifikasi.

Verifikasi



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - Berhasil Verifikasi Perekam → perekamebupot2126.pajak.go.id



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - Login ke perekamebupot2126.pajak.go.id menggunakan NPWP Pemotong, NPWP Perekam dan Password Perekam

perekamebupot2126.pajak.go.id/login

e bupot 21/26

PEREKAM

NPWP Pemotong

Masukan NPWP Pemotong

NPWP Perekam

Masukan NPWP Perekam

Kata Sandi

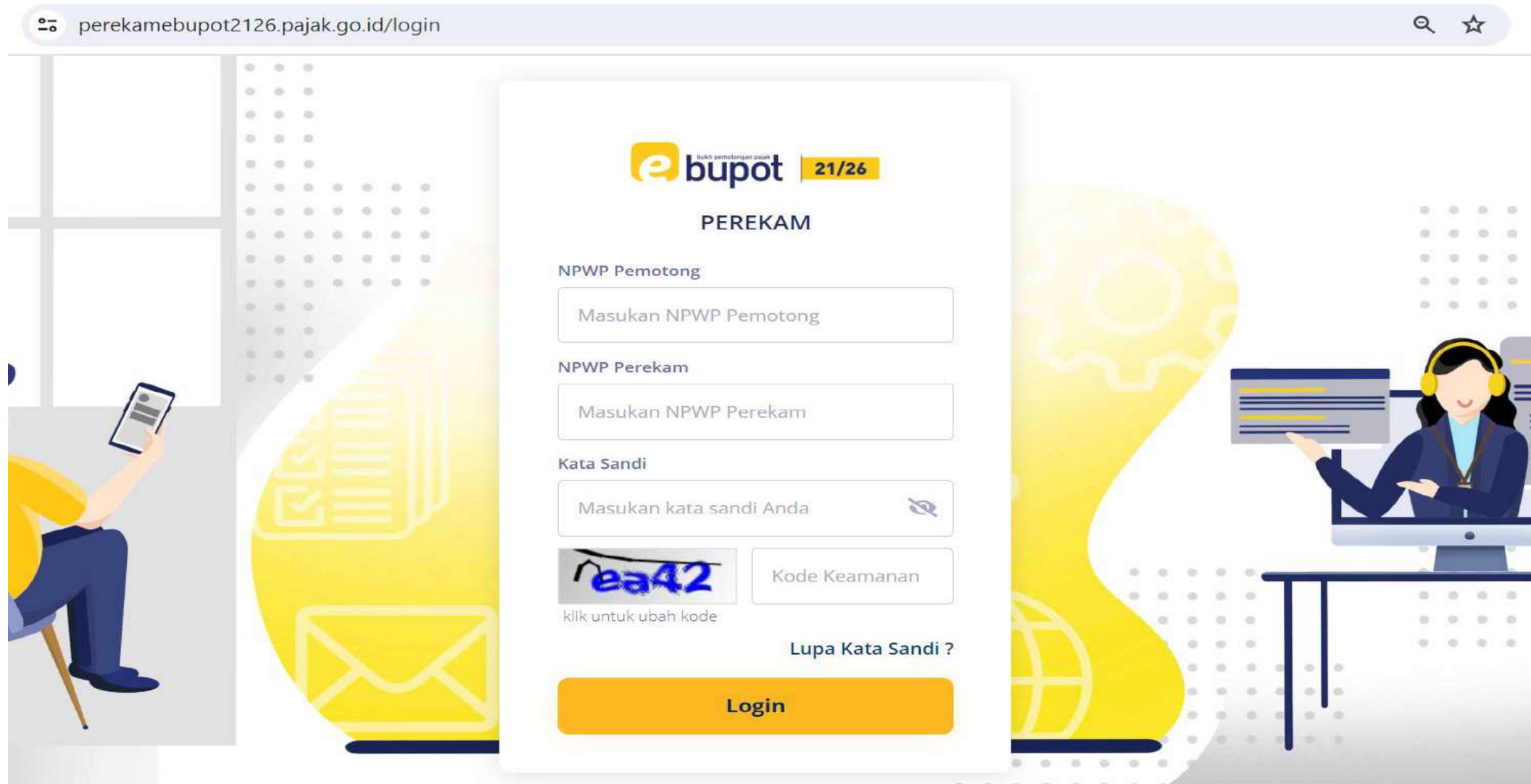
Masukan kata sandi Anda

 Kode Keamanan

klik untuk ubah kode

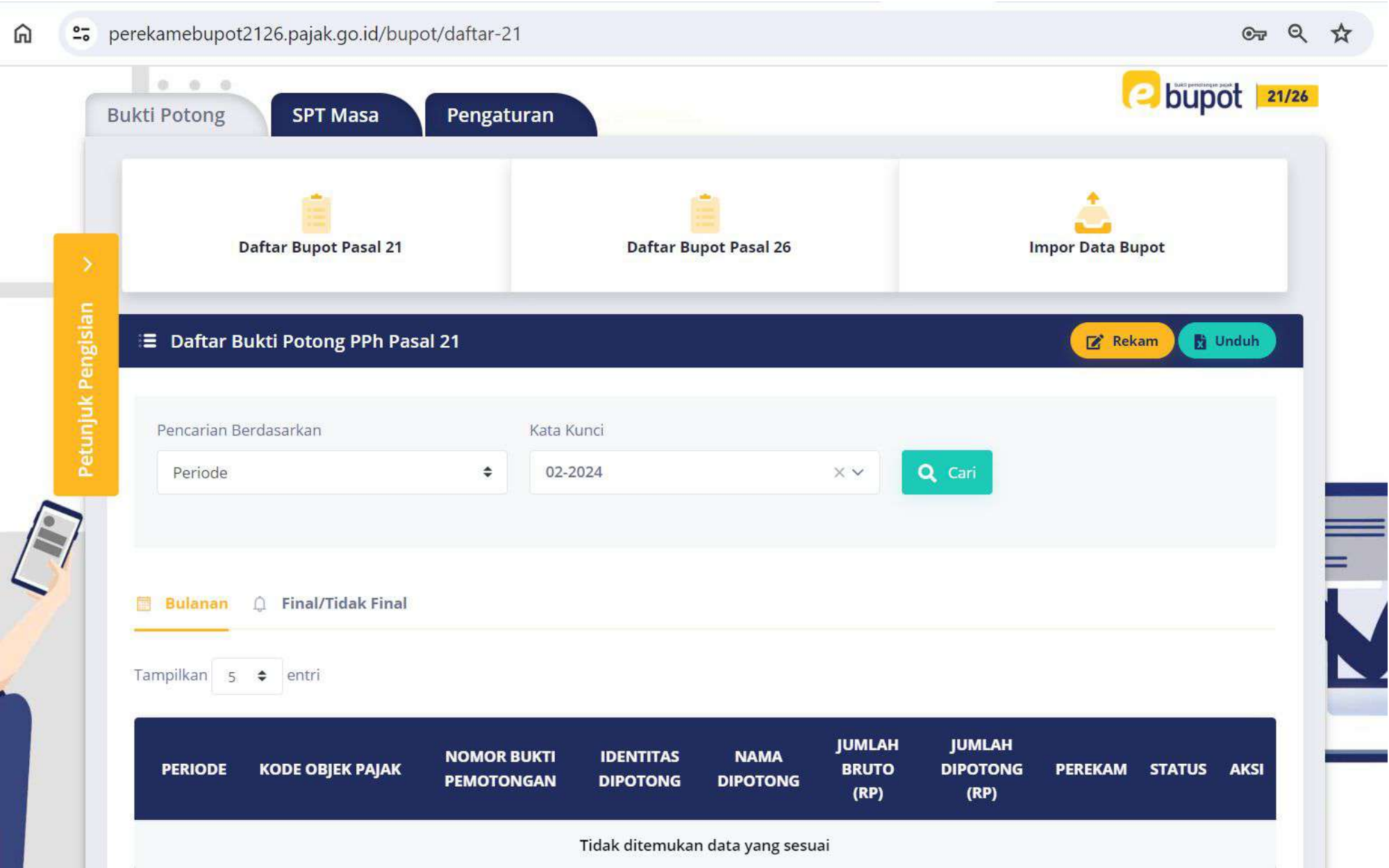
[Lupa Kata Sandi ?](#)

Login



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – di perekamebupot2126.pajak.go.id

Tampilan Tab “Bukti Potong” Dashboard Perekam (Tidak bisa posting)



Akses Perekam Sudah Bisa Diakses – di perekamebupot2126.pajak.go.id

Tampilan Tab “SPT Masa” Dashboard Perekam

The screenshot displays the 'Perekam' dashboard with the 'SPT Masa' tab selected. The top navigation bar includes 'Bukti Potong', 'SPT Masa', and 'Pengaturan'. The 'e bupot' logo and the date '21/26' are in the top right corner. On the left, a sidebar contains a 'Petunjuk Pengisian' section with instructions on how to use the form. The main content area features a 'Perekaman Bukti Penyetoran' header, which is circled in red. Below this header, there are dropdown menus for 'Tahun Pajak' (set to 2024) and 'Masa Pajak' (set to Januari), followed by a 'Cek' button. A blue bar labeled 'Tagihan Perekam' is also present. Below this, a dark blue bar contains the 'Daftar Tagihan Perekam' link, which is circled in red, and a 'Perbarui' button. A 'Tampilkan' dropdown is set to '5' entries. At the bottom, a table header shows columns for 'KOP', 'PENGHASILAN BRUTO', and 'PPH TERUTANG'. The table body is empty, displaying 'Tidak ditemukan'. The footer indicates 'Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri' and includes 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' navigation links.

Bukti Potong **SPT Masa** **Pengaturan**

e bupot 21/26

Petunjuk Pengisian <<

Panduan User Manual silakan download [disini](#)

Deskripsi Form: Form ini digunakan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan (PPH)

Pada form ini, Anda dapat melihat daftar tagihan yang disajikan per jenis pajak dan jenis setoran sesuai dengan masa pajak yang dipilih

Daftar tagihan tersebut

Perekaman Bukti Penyetoran

Tahun Pajak: 2024 Masa Pajak: Januari **Cek**

Tagihan Perekam

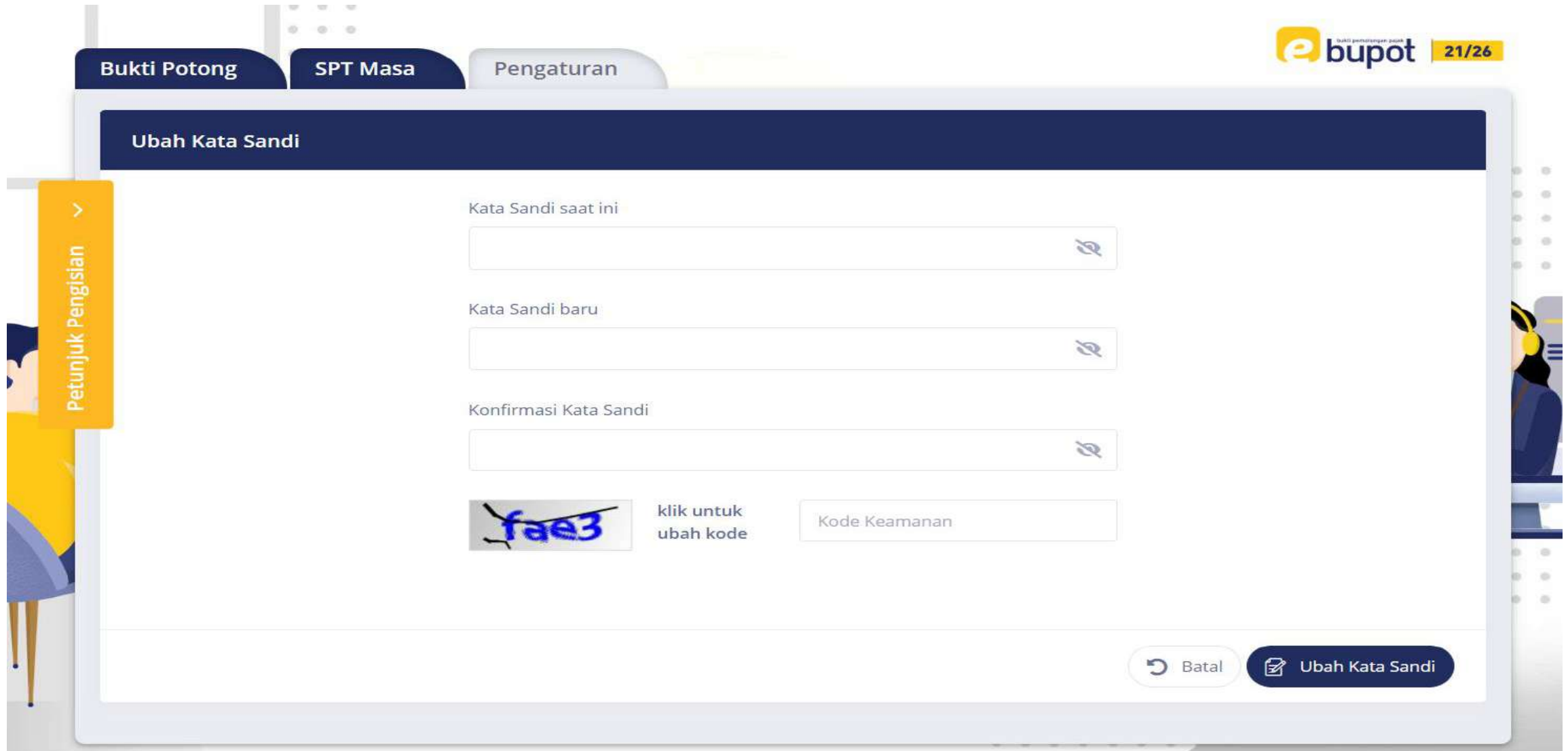
Daftar Tagihan Perekam **Perbarui**

Tampilkan: 5 entri

KOP	PENGHASILAN BRUTO	PPH TERUTANG
Tidak ditemukan		

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri **Sebelumnya** **Selanjutnya**

Akses Perekam Sudah Bisa Diakses - di perekamebupot2126.pajak.go.id Tampilan Tab “Pengaturan” Dashboard Perekam → Ganti Password



The screenshot shows the 'Ubah Kata Sandi' (Change Password) form within the Perekam dashboard. The dashboard has three tabs: 'Bukti Potong', 'SPT Masa', and 'Pengaturan', with 'Pengaturan' being the active tab. The form is titled 'Ubah Kata Sandi' and contains three password input fields: 'Kata Sandi saat ini' (Current Password), 'Kata Sandi baru' (New Password), and 'Konfirmasi Kata Sandi' (Confirm Password). Each field has a toggle icon for password visibility. Below the password fields is a CAPTCHA image showing the text 'fae3' and a button labeled 'klik untuk ubah kode' (click to change code). To the right of the CAPTCHA is a 'Kode Keamanan' (Security Code) input field. At the bottom right, there are two buttons: 'Batal' (Cancel) and 'Ubah Kata Sandi' (Change Password).

Bukti Potong **SPT Masa** **Pengaturan**

Ubah Kata Sandi

Kata Sandi saat ini

Kata Sandi baru

Konfirmasi Kata Sandi

 klik untuk ubah kode

Kode Keamanan

 Batal  Ubah Kata Sandi

Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (1)

Dashboard | Bukti Potong | SPT Masa | Pengaturan

eBupot 21/26

Daftar Bupot Pasal 21 | Daftar Bupot Pasal 26 | Impor Bupot | Download Bupot

Posting

Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

Rekam | Unduh

Pencarian Berdasarkan

Periode: 02-2024

Kata Kunci: Cari

Bupot Bulanan/Final Tidak Final

Bupot Tahunan A1

Bulanan | Final/Tidak Final | Tahunan

Tampilkan: 5 entri

Karyawan belum resign, rekam “Bupot Bulanan”. Karyawan resign, rekam “Bupot Tahunan A1” pada bulan karyawan tersebut resign. Di masa Desember, rekam “Bupot Tahunan A1”.

Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (2)

Dashboard

Bukti Potong

SPT Masa

Pengaturan

e

bupot

21/26

Daftar Bupot Pasal 21

Daftar Bupot Pasal 26

Impor Bupot

Download Bupot

Posting

Perekaman Bukti Potong Pasal 21

Tahunan A1

TAHUNAN A1

IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Identitas

☒ NPWP ☐ NIK

NPWP

Nama

Alamat

Jenis Kelamin

☒ Laki - laki ☐ Perempuan

Status/Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP

Pilih PTKP

Nama Jabatan

Status Karyawan Asing

☐

Kode Negara Domisili

Pilih Kode Negara

Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (3)

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Kode Objek Pajak ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02 Tahun dan Masa Pajak

Pilih Tahun Pajak Masa Awal s.d. Masa Akhir

Fasilitas PPh Pasal 21 ☐ Tanpa Fasilitas

DATA PENGHASILAN MASA PAJAK TERAKHIR

PENGHASILAN BRUTO 0

DATA PENGHASILAN SETAHUN

1. GAJI/PENSIUNAN ATAU THT/JHT	0
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA	0
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	0
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	0

PENGURANGAN

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	0
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	0
11. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
12. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)	0

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

13. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)	0
14. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	0
☒ Setahun ☐ Disetahunkan	
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Pilih PTKP Tahunan 0
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15 - 16)	0
18. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Hitung 0
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	Ambil Data 0
20. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	Ambil Data 0
21. PPh PASAL 21 TERUTANG (18 - 19 - 20)	0

Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (4)

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR

22A. PPh PASAL 21 DIPOTONG

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Ambil Data

Rekam 1721-A1 Sudah Bisa Diakses (5)



23. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

0

23A. PPh PASAL 21 DIPOTONG

0

23B. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

0

PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatangan Sebagai

Pengurus



Penandatangan Bukti Potong

Pilih Penandatangan

☐

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Simpan



Batal

Tambahan Opsi Sertel p12 ketika Submit SPT

Formulir 1721

Kirim SPT

Kirim SPT Masa PPh 21/26

Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

Jenis Otentikasi	Sertifikat Elektronik	
Passphrase	Masukkan passphrase	
File (*.p12)	Pilih Sertifikat Elektronik	
	Upload Sertifikat Elektronik	

Kirim SPT

Batal

Opsi Kode Verifikasi ketika Submit SPT Tetap Ada

Formulir 1721

Kirim SPT

Kirim SPT Masa PPh 21/26

Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

Jenis Otentikasi

Kode Verifikasi via Email

Ambil Kode Verifikasi

[di sini]

Pastikan server code yang anda terima sesuai.

Kode Verifikasi

Masukkan Kode Verifikasi

Kirim SPT

Batal

Tambahan : Format Upload Bulanan (Format .XLSX)

Sheet: **Rekap**, berisikan:

1. Tahun Pajak
2. Masa Pajak
3. Jumlah Bukti Potong PPh Pasal 21
4. Jumlah Bukti Potong PPh Pasal 26

Jumlah bukti potong harus sama dengan sheet sebelah.

Sheet: **21**, berisikan:

1. Nomor
2. Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)
3. Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK)
4. NPWP (tanpa format/tanda baca)
5. NIK (tanpa format/tanda baca)
6. Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK
7. Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK
8. Kode Objek Pajak
9. Penandatanganan Menggunakan? (NPWP/NIK)
10. NPWP Penandatanganan (tanpa format/tanda baca)
11. NIK Penandatanganan (tanpa format/tanda baca)
12. Kode PTKP
13. Pegawai Harian? (Ya/Tidak)

14. Menggunakan Gross Up? (Ya/Tidak)

15. **Penghasilan Bruto** (Diisi total penghasilan bruto yang diterima dalam sebulan, tidak perlu dirinci apa saja)

16. Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya?
(Ya/Tidak)

17. Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya

18. Mendapatkan Fasilitas ? (N/SKB/DTP)

19. Nomor SKB/Nomor DTP

Keterangan: NPWP atau NIK, pilih salah satu. Jika NPWP sudah diisi, NIK tidak usah diisi. Jika NIK, nama penerima dan alamat sudah diisi, NPWP tidak usah diisi.

Tambahan : Format Upload Bulanan (Format .XLSX)

Sheet: **26**, berisikan:

1. Nomor
2. Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)
3. TIN (dengan format/tanda baca)
4. Nama Penerima Penghasilan
5. Alamat Penerima Penghasilan
6. No Paspor Penerima Penghasilan
7. Kode Negara
8. Penandatanganan Menggunakan? (NPWP/NIK)
9. NPWP Penandatanganan (tanpa format/tanda baca)
10. NIK Penandatanganan (tanpa format/tanda baca)
11. Penghasilan Bruto
12. Mendapatkan Fasilitas ? (N/SKD)
13. Nomor Tanda Terima SKD
14. Tarif SKD

TIN (Tax Identification Number) tidak divalidasi.



Tambahan : Format Upload Tahunan 1721-A1 (Format .XLSX)

Sheet: **Rekap**, berisikan:

1. Tahun Pajak
2. Jumlah Bukti Potong A1

Jumlah bukti potong harus sama dengan sheet sebelah.

Sheet: **A1**, berisikan:

1. Nomor
2. Tgl Pemotongan (dd/MM/yyyy)
3. Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK)
4. NPWP (tanpa format/tanda baca)
5. NIK (tanpa format/tanda baca)
6. Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK
7. Alamat Penerima Penghasilan Sesuai NIK
8. Jenis Kelamin (L/P)
9. Status Kawin (TK/K/HB)
10. Jumlah Tanggungan (0/1/2/3)
11. Nama Jabatan
12. Karyawan Asing? (Ya/Tidak)
13. Kode Negara
14. Kode Objek Pajak
15. Masa Penghasilan Awal
16. Masa Penghasilan Akhir

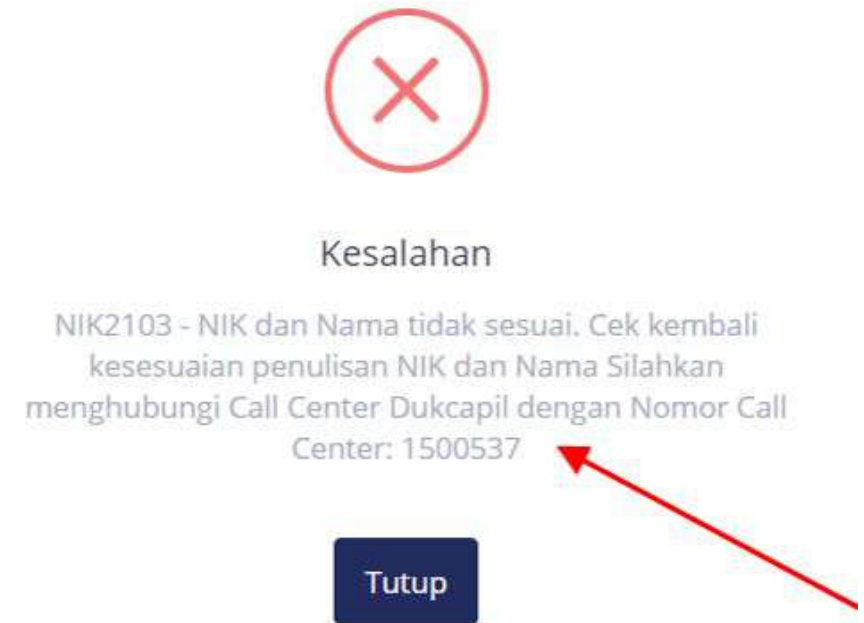
17. Penandatanganan Menggunakan? (NPWP/NIK)
18. NPWP Penandatanganan (tanpa format/tanda baca)
19. NIK Penandatanganan (tanpa format/tanda baca)
20. Penghasilan Bruto Masa Pajak Terakhir (Des/Masa Resign)
21. Gaji/Pensiun
22. Tunjangan PPh
23. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb
24. Honorarium dan Imbalan Lainnya
25. Premi Asuransi dibayar Pemberi Kerja
26. Penerimaan Natura dan Kenikmatan Lainnya
27. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, THR
28. Biaya Jabatan
29. Iuran Pensiunan THT JHT
30. Zakat/Sumbangan Keagamaan yang dibayar Pemberi Kerja
31. Penghasilan Neto Masa Pajak Sebelumnya
32. Perhitungan Jumlah Penghasilan Neto?
(Setahun/Disetahunkan)
33. Kode PTKP
34. PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya
35. PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya
36. PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir
37. PPh Pasal 21 DTP yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir
38. Mendapatkan Fasilitas ? (N/DTP)
39. Nomor DTP

Tambahan : Yang Harus Diperhatikan di eBupot PPh 21/26

Tarif PPh untuk **Karyawan tanpa NPWP** naik 20% saat ini di aplikasi eBupot PPh 21/26 **sudah tidak lagi diakomodir**. Aplikasi eBupot PPh 21/26 sudah tidak lagi mengakomodir NPWP 000 dan mengharuskan untuk menginput NPWP atau minimal NIK. Sehingga jika tidak ada NPWP atau NIK, maka tidak dapat membuat Bukti Potong dan memotong PPh 21. Apa alasannya? Di slide selanjutnya.

Sehingga, dengan kewajiban minimal input NIK, maka sekarang terdapat pekerjaan baru bagi HRD yaitu memastikan apakah Nama dan NIK pegawai itu sudah sesuai, apabila memang menggunakan NIK.

Contoh: Nama saya sesuai KTP adalah "DANIEL WILLIAM LEGAWA". NIK saya 3171XXX dan jika nama saya hanya tertulis "DANIEL WILLIAM" saja tanpa LEGAWA, maka akan gagal divalidasi. Satu hurufpun salah maka akan gagal divalidasi. Misal DANIEL WILLIAM LEGAW itu juga akan gagal divalidasi. Jadi ini merupakan tambahan pekerjaan bagi team HRD untuk memastikan nama dan NIK itu sudah tervalidasi. Karena kalau tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi **seperti disamping kanan ini** dan tidak bisa buat bukti potong. Catatan: Jika Pakai NPWP (15 digit) aman. Bahkan mengisi NPWP tanpa perlu mengisi nama dan alamat pun OK. Nama dan alamat akan terisi secara otomatis.



Tambahan : Logika Baru Ekstensifikasi Perpajakan di Indonesia (1)

Pada tanggal 13 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Pengumuman nomor **PENG-6/PJ.09/2024** (PENG-6) tentang "Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Sistem Administrasi Perpajakan". Pengumuman ini menyampaikan beberapa hal mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit baru yang dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Jadi, sebagai pengguna aplikasi eBupot PPh 21/26, Pemberi Kerja **sudah tidak dapat melakukan** perekaman sang "penerima penghasilan" **tanpa NPWP** (Yang akan diinput NPWP nol sebanyak 15 digit) dan akan menggunakan tarif PPh lebih tinggi 20 persen. Minimal sang "penerima penghasilan" harus memberikan NIK dan walaupun NIK-nya belum diaktivasi sebagai NPWP, NIK tersebut tetap bisa digunakan untuk membuat bukti potong, tanpa tarif PPh yang lebih tinggi 20 persen. Ini sudah tertuang di poin 1a dan poin 7 PENG-6 ini.

Kemudian saya berpikir, bukankah ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 21 ayat 5a yang secara ringkas mengatakan "Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang **tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20%** daripada yang diterapkan ke Wajib Pajak yang memiliki NPWP"? Jadi seharusnya bila "penerima penghasilan" belum punya NPWP atau NIK-nya belum diaktivasi sebagai NPWP, tarif PPh-nya tetap harus naik 20%. Namun ternyata, logikanya kini dibalik.

Jadi begini, kalau dulu kepatuhan pajak dimulai dari **"belakang ke depan"**. Jadi setiap orang (sebagai Subjek Pajak) akan mendaftar lalu mempunyai NPWP, memiliki pekerjaan, baru dipotong pajak penghasilan karyawan. Kalau tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh-nya akan naik 20%. Namun sekarang, kepatuhan pajak juga dimulai dari **"depan ke belakang"**. Orang bekerja, ternyata tidak punya NPWP, tapi punya NIK, maka orang tersebut akan tetap kena tarif yang normal (sama seperti orang yang punya NPWP). Tetapi, data NIK orang tersebut akan masuk ke DJP dan DJP selaku Otoritas Pajak di Indonesia bisa **"meng-NPWP-kan"** orang tersebut secara jabatan. Ini tertera dengan jelas pada poin ke-8 dari PENG-6 ini.

Tambahan : Logika Baru Ekstensifikasi Perpajakan di Indonesia (2)

Sehingga kini logikanya adalah: Orang yang bekerja itu harusnya punya NPWP. Jadi tidak perlu naik 20% tarif pajaknya. Sehingga kalau dia belum punya NPWP, NIK-nya dapat diaktivasi oleh DJP untuk menjadi NPWP. Jadi, dengan logika yang baru ini, apa yang tertulis di pasal 21 ayat 5a UU PPh seperti **"dianulir"**.

Sehingga apa yang dapat kita simpulkan dari PENG-6 ini, ada 3 poin penting:

1. **Penerimaan negara akan berkurang** karena tarif PPh 21 lebih tinggi 20% tidak berlaku lagi. Ini dapat menjadi evaluasi penerimaan negara oleh kementerian yang terkait kedepannya. Tapi, negara akan mendapatkan data NIK orang-orang yang menerima penghasilan. Kalau NIK tersebut dicek belum aktif NPWP-nya, maka bisa diaktivasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa bukankah "data is king"?

2. Wajib Pajak Pemberi Kerja/WPPK (yang merupakan pemotong PPh 21/26) sekarang menjadi **penyuplai data NIK** kepada Pemerintah dan WPPK akan membantu dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah untuk melakukan proses ekstensifikasi. Ekstensifikasi ialah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Pajak terhadap Subjek Pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sejak terlahir di Indonesia dan masuk ke dalam akta keluarga, setiap orang Indonesia pasti punya NIK. Tapi belum tentu orang tersebut punya NPWP. Sekarang dengan adanya kebijakan ini, maka akan memaksa orang tersebut **menjadi terekspos NIK dan penghasilan yang diterimanya**. Oleh karena itu, celah penghindaran pajak akan semakin tertutup, serta kedepannya mungkin akan timbul banyak "Pengaktifan NPWP secara jabatan".

Tambahan : Dua Kolom Baru di Format Upload e-Bupot PPh 21/26

O	P	Q	R
Penghasilan Bruto	Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya? (Ya/Tidak)	Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya	Mendapatkan Fasilitas ? (N/SKB/DTP)
250000000			N
250000000 Ya		50000000	N

P	Q	R	S
n Bruto Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya? (Ya/Tidak)	Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya? (Ya/Tidak) : Kolom ini dapat diisi apabila menggunakan KOP 21-401-01 dan 21-401-02. Dapat dikosongkan, apabila menggunakan KOP selain 21-401-01 dan 21-401-02.		
0000000 0000000 Ya	Isi dengan : Ya jika terdapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya untuk KOP 21-401-01 dan 21-401-02. Tidak jika tidak terdapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya untuk KOP 21-401-01 dan 21-401-02.		

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns labeled Q, R, S, and T. A red circle highlights the 'Q' column header. A yellow tooltip box is open over the 'Q' column, displaying the text: 'Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya :', 'Format Cell : General', and 'Kolom ini dapat diisi apabila menggunakan KOP 21-401-01 dan 21-401-02.' The table has a green header row and a grey data row. The data row contains the text '50000000 N' in column N.

Dua kolom **P & Q** ini hanya berfungsi ketika menggunakan Kode Objek Pajak 21-401-01 dan 21-401-02. (Untuk **Pesangon**)

21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

21-401-02 Penerima Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Kesimpulan: Jika tidak ada pembayaran pesangon,

1. Kolom P dapat dikosongkan saja (tidak usah diisi apapun)
2. Kolom Q dapat dikosongkan saja (tidak usah diisi apapun)

Seperti ini:

Terdapat Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya? (Ya/Tidak)	Akumulasi Penghasilan Bruto Sebelumnya

Demikian, Semoga Bermanfaat dan Terima Kasih

Tambahan : Fitur “Delete All” di e-Bupot PPh 21/26 sudah ada



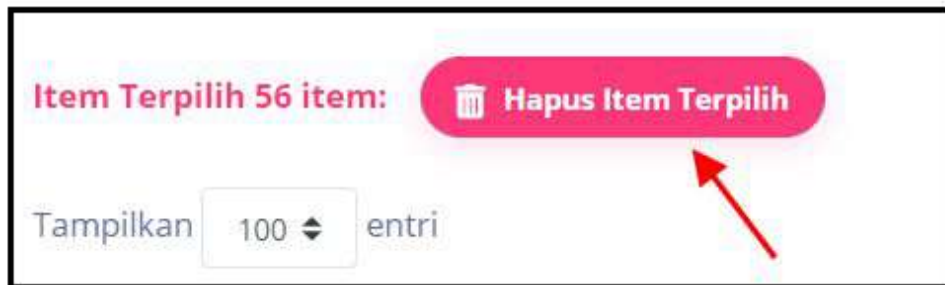
Tampilkan 100 entri



PERIODE



PERIODE



Item Terpilih 56 item: Hapus Item Terpilih

Tampilkan 100 entri

Cara Menggunakan Fitur “Delete All”:

1. Klik tab “Bukti Potong”
2. Pilih Periode Pajak
3. Pilih Bulanan/Final/Tidak Final/Tahunan
4. Pilih mau Tampilkan berapa entri (5, 25, 50 atau 100 entri)
5. Di samping periode ada kotak kuning, silakan diklik
6. Setelah diklik akan muncul tulisan “Item Terpilih **X** item: Hapus Item Terpilih”
(X adalah jumlah item terpilih) - Harap diperhatikan, bisa dipilih juga yang item-item yang tidak mau dihapus
7. Setelah itu bisa klik item “Hapus Item Terpilih”, dan setelah itu akan terhapus.

History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

1. **Versi 1.0** rilis pada tanggal **21 Januari 2024**

Fitur awal yg dirilis, yaitu:

- Create Bukti Potong melalui skema impor maupun key in
- Create ID Billing
- Menu Submit SPT
- Masih terbatas pada bukti potong bulanan
- Kenaikan tarif 20% sudah tidak berlaku
- Ada fitur Auth Key untuk PJAP

2. **Versi 1.1** rilis pada tanggal **1 Februari 2024**

Penambahan Fitur, yaitu:

- User Perekam** – Pemisahan akses antara User Perekam (pihak yang memiliki akses atas data gaji (confidential) dan User DJP Online (pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan SPT (bagian perpajakan)).

3. **Versi 1.2** rilis pada tanggal **16 Februari 2024**

Penambahan Fitur, yaitu:

- Bisa download secara massal bukti potong di user perekam
- Penambahan Akumulasi bruto bukti potong Final (pesangon/manfaat pension)
- Pembuatan **Bukti Potong A1 Tahunan** untuk pegawai tetap masa Desember & pegawai resign di tengah tahun
- Generate kode billing dan rekam setoran pada user perekam
- Hanya menampilkan daftar bukti potong yg masih aktif (status hapus dan batal tidak dimunculkan).

4. **Versi 1.3** rilis pada tanggal **1 Maret 2024**

Penyempurnaan Bugs, yaitu:

- Export All Bupot – File Excel;
- Edit data saat ubah bupot;
- Kesalahan isi SPT Pembetulan pada Induk (poin 15 dan 16);
- Tampilan nilai PPh minus untuk kode objek pajak 21-100-01 dan 21-100-01 di bupot Tahunan A1;
- Validasi tanggal Bupot saat rekam bukti potong lewat loader.

Yang diharapkan agar muncul di e-Bupot PPh 21/26 versi berikutnya:

- Fitur **“Hapus Semua”**. Saat ini fitur “Hapus” harus pilih periode, lalu klik satu-persatu, sehingga membutuhkan banyak waktu.
- Opsi User Interface, agar dapat dipilih **tertampil bulan sebelumnya**, bukan bulan ini, ketika membuka Bukti Potong.
- Fitur Rekam Bupot NIK agar bisa di improve ketika rekam Bukti Potong bisa mencari **nama lengkap** sesuai NIK-nya.
- Di User Perekam agar bisa **hapus/ganti email perekam**. Agar ketika pegawai perekam tersebut resign, bisa didelegasikan ke pegawai perekam selanjutnya.
- Menu **“Search”** pada kolom Daftar Bukti Potong. Sangat dibutuhkan untuk mengedit karyawan bila jumlah karyawan berjumlah ratusan/ribuan, tidak perlu cari satu-persatu.

History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

5. Versi 1.4 rilis pada tanggal 16 Maret 2024

Penambahan Fitur dan Penyempurnaan Bugs, yaitu:

- Update data sumber validasi NIK untuk perekaman bupot
- Penambahan opsi sertifikat elektronik (.p12) dalam submit SPT Masa PPh 21 (kondisi eksisting hanya menggunakan kode verifikasi via email server)
- Beberapa Bug Fixes

Formulir 1721

Kirim SPT

Kirim SPT Masa PPh 21/26

Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

Jenis Otentikasi: Sertifikat Elektronik

Passphrase: Masukkan passphrase

File (*.p12): Pilih Sertifikat Elektronik, Upload Sertifikat Elektronik

Kirim SPT, Batal

History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

6a. **Versi 2.0** rilis pada bulan **Juli 2024**

- Penambahan penggunaan NPWP 16 digit/NITKU 22 digit sejak masa Juli 2024 pada kolom Identitas Wajib Pajak yang dipotong (NPWP 15 digit masih tetap diakomodir).

Bupot Bulanan & Final/Tidak Final

Identitas

☒ NPWP/NITKU ☐ NIK

NPWP/NITKU

Cek

Nama

Alamat

Bupot Tahunan A1

Identitas

☒ NPWP/NITKU ☐ NIK

Status/Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP

Pilih PTKP 

NPWP/NITKU

Cek

Nama Jabatan

History Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26

6b. Versi 2.0 rilis pada bulan Juli 2024

- Fitur baru dalam pembuatan bukti potong PPh 21 oleh pemotong yang kini mendistribusikan secara otomatis setiap bukti potong yang dibuat ke akun DJP Online pihak yang dipotong. Sehingga pemotong tidak perlu repot lagi mencetak atau mengirimkan secara manual bukti potong dimaksud ke pihak yang dipotong.

Pihak yang dipotong dapat mengunduhnya secara mandiri di akun DJP Online miliknya pada menu **Lapor** --> **Pra Pelaporan**.

Daftar Bukti Pemotongan						
PPh 21						
Pencarian						
Tampilkan 5 entri						
KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	NPWP PEMOTONG	NAMA PEMOTONG	JUMLAH BRUTO (RP)	JUMLAH DIPOTONG (RP)	AKSI
21-100-03	1306240000001	24.123.456.7-423.000	ANGGA SUKMA	3.000.000	0	
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri				Sebelumnya	1	Selanjutnya

Perbandingan Aplikasi PPh 21/26 Dulu & Sekarang

Dulu

1. Menggunakan e-SPT & e-Filing CSV
2. Perlu menginstal aplikasi e-SPT PPh 21 secara offline
3. Harus login di komputer yang terinstal aplikasi e-SPT PPh 21
4. Tidak perlu tersambung dengan internet untuk membuat bukti potong dan SPT Masa PPh 21
5. Jika ada update, perlu melakukan update secara manual di komputer
6. Untuk lapor SPT, perlu untuk upload file CSV ke DJP Online/PJAP
7. Lebih banyak yang perlu di-manage (database, komputer, instal aplikasi)

Sekarang

1. Menggunakan e-Bupot Web Based
2. Tidak perlu menginstal aplikasi apapun (Web Based)
3. Bisa login di komputer manapun selama tersambung dengan internet
4. Harus tersambung dengan internet untuk membuat bukti potong dan SPT Masa PPh 21
5. Jika ada update, akan terupdate secara otomatis di Web Based
6. Untuk lapor SPT, cukup dengan satu kali klik saja dalam e-Bupot PPh 21
7. Lebih sedikit yang perlu di-manage (Tanpa database & bisa dimanapun)



BONUS

Natura dan Kenikmatan

Sebagaimana diatur dalam PMK 66
tahun 2023

Dasar Hukum Natura & Kenikmatan

1. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU no 7 tahun 2021)

“Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.”

2. Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2022

“Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

3. Peraturan Menteri Keuangan no PMK 66 th 2023

“Peraturan Teknis yang mengatur Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan”

KONSEP NATURA DAN KENIKMATAN

Kriteria	Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP
Pasal 9 (Non Deductible Expense)	Non Deductible Expense	<i>Dihapus</i>
Pasal 6 (Deductible Expense)	Tidak diatur	Menjadi Deductible Expense (Asalkan 3M di PP 55)
Pasal 4 ayat 3 (Non Taxable Income)	Hampir semuanya adalah Non Taxable Income	Hanya 5 kriteria yang Non Taxable Income
Pasal 4 ayat 1 (Taxable Income)	Tidak diatur	Menjadi Taxable Income (bagi sang penerima)

Penjelasan

huruf a ayat (1)
Pasal 4
UU PPh



Yang dimaksud dengan “**imbalan dalam bentuk natura**” adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan



Yang dimaksud dengan “**imbalan dalam bentuk kenikmatan**” adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau Pelayanan



Penjelasan

ayat (1) Pasal 23
PP 55/2022



Yang dimaksud dengan “**imbalan dalam bentuk natura**” adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam **pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital**. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari **penggantian** atau **imbalan** berkenaan dengan **pekerjaan atau jasa**.”

Yang dimaksud dengan “**imbalan dalam bentuk kenikmatan**” adalah imbalan dalam bentuk **hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau Pelayanan**. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari **aktiva pemberi** atau **aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi**.



Perlakuan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan

Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

Bukan Objek PPh

UU PPh (UU 36/2008)

- a. Biaya natura/kenikmatan **tidak dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima.
- b. Biaya Natura/kenikmatan yang **dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima, sebatas:
 - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
 - 2) natura/kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura/kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan **objek PPh** bagi penerima.



Biaya Dapat Dikurangkan

Objek PPh

UU HPP (UU 7/2021)

- a. Natura/kenikmatan **dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M** (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan **objek PPh** bagi pegawai/penerima.
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang **bukan objek PPh** bagi penerima:
 - 1) penyediaan makan/minum/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
 - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
 - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/D/Desa; dan
 - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP (PP-55 Tahun 2022)

Perlakuan Atas Natura/Kenikmatan

Sebelum Tahun 2022



Natura/Kenikmatan Bukan Objek PPh

Diterima atau diperoleh pegawai
atau pemberi Jasa

Kecuali yang diberikan oleh bukan
Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau
Wajib Pajak yang menggunakan
norma penghitungan khusus
(deemed profit) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15

Tidak Dapat Menjadi Biaya Fiskal

Tahun 2022

Natura/Kenikmatan Bukan Objek PPh

Diterima atau diperoleh pegawai
atau pemberi Jasa

Dapat Menjadi Biaya Fiskal

Relaksasi sesuai PMK 66 Tahun 2023



Sejak Tahun 2023

Natura/Kenikmatan Objek PPh

Diterima atau diperoleh
pegawai
atau pemberi Jasa
Diberikan oleh Pemberi kerja
atau pemberi imbalan

Dapat Menjadi Biaya Fiskal

UU PPh
PP 55/2022
PMK 66/2023

Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh

Ruang Lingkup

Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan

berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai

Penggantian/imbalan sehubungan jasa

karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak

Penggantian/imbalan dalam bentuk NATURA

barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.

Contoh:
mobil ex-dinas untuk pegawai

Penggantian/imbalan dalam bentuk KENIKMATAN

fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:
a. pemberi dan/atau
b. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.

Contoh:
Fasilitas mobil dinas

Pengaturan pada PP 55/2022

Objek PPh (Taxable)

Natura

Imbalan berupa barang
Contoh : Pemberian mobil ex-dinas

Kenikmatan

Imbalan berupa fasilitas/pelayanan
Contoh: Fasilitas mobil dinas

Diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa

Dikecualikan dari Objek PPh (non-Taxable)

1. Makanan/minuman/bhn. Makanan/ bhn minuman bagi seluruh pegawai
2. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu
3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan
4. Natura/Kenikmatan dari APBN/D/Desa
5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau batasan tertentu



1. Makan/minum disediakan di tempat kerja, kupon makan/minum bagi bagian pemasaran, dan bahan makanan/minuman untuk seluruh pegawai dengan **batasan tertentu**.
2. Natura/kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, & olahraga umum diberikan di daerah terpencil dan butuh pembangunan **melalui penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu**.
3. Natura/kenikmatan keharusan pekerjaan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan instansi berwenang (a.l. Kemkes, Kemnaker) contoh: seragam, vaksin.
4. Natura/kenikmatan **jenis dan/atau batasan tertentu** yang mempertimbangkan nilai natura/kenikmatan yang diterima dan/atau kriteria penerima dari natura/kenikmatan

Dasar Penilaian Natura Kenikmatan

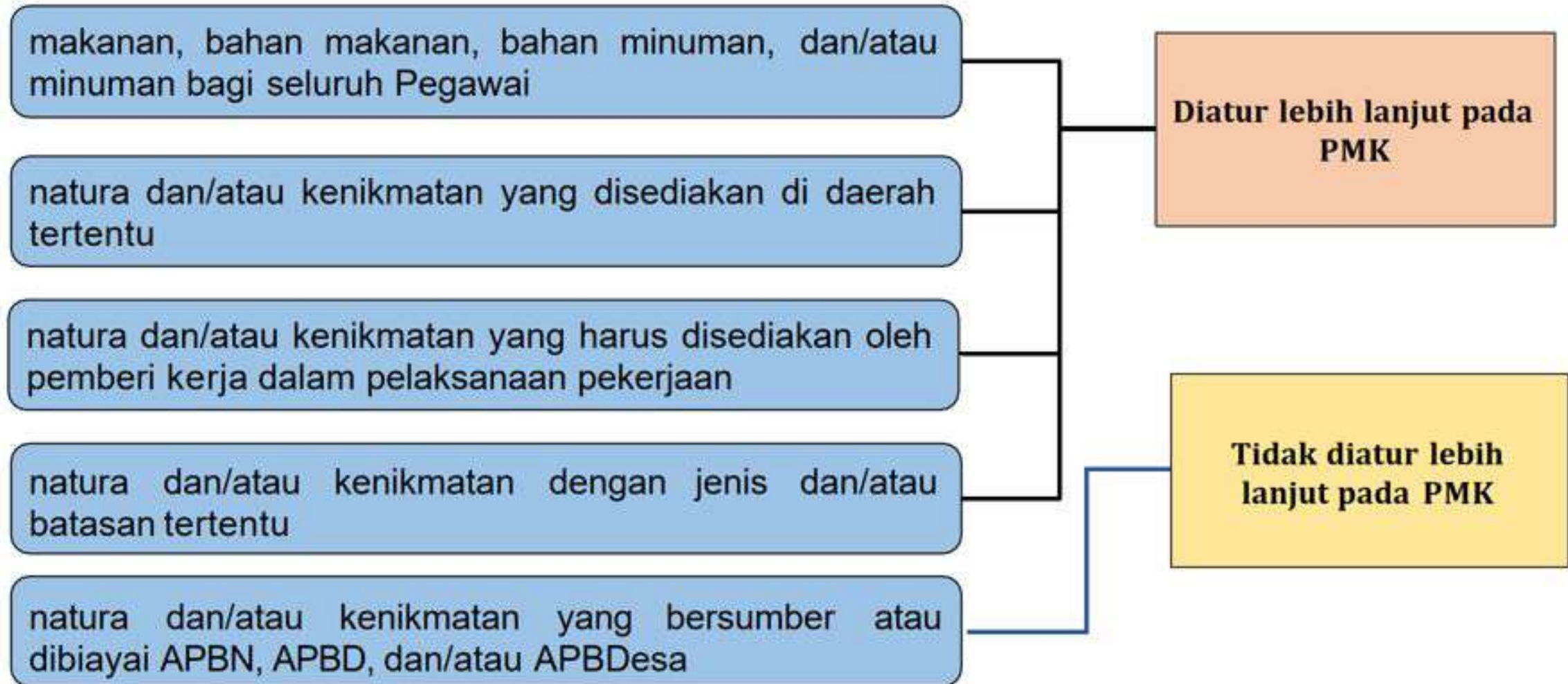
Keterangan	Dasar Penilaian
Natura (berupa barang)	Nilai Pasar
Kenikmatan (berupa fasilitas)	Seluruh biaya yang dikeluarkan Pemberi (actual cost)

Biaya Pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang 3M

Imbalan & penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan Pemotongan yang berlaku

- Ketentuan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2022
- Ketentuan Pemotongan PPh Natura berlaku mulai
 - 1 Januari 2023

Natura dan/atau Kenikmatan Dikecualikan dari Objek PPh



Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (1)

No.	Jenis	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (2)

No.	Jenis	Batasan
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (3)

No.	Jenis	Batasan
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta/pegawai/tahun pajak dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai

Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Daftar Perincian (4)

No.	Jenis	Batasan
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022	Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa

Apa yang perlu diperhatikan tentang Natura & Kenikmatan

1. Perusahaan perlu memperhatikan pencatatan pos-pos biaya, terutama yang mengandung pemberian manfaat kepada karyawan. Dan pos biaya ini bisa saja tidak hanya merupakan biaya gaji/karyawan.
2. Perusahaan perlu memaksimalkan penggunaan “Rincian Natura Bebas Pajak” dan “Batasan dan Nilai Tertentu”, agar tidak perlu mengenakan tambahan PPh 21 pada karyawan (Non Taxable).
3. Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi gaji antara pos SPT PPh Pasal 21 dengan pos-pos biaya perusahaan, agar memastikan semua biaya manfaat sudah dipotong PPh 21 dengan tepat dan tidak menjadi tambahan pajak di masa yang akan datang.
4. Jika tidak dapat menghindari dari pemberian natura yang dipotong PPh 21, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan “Benefit in Cash” dan/atau penggunaan instrumen “Tunjangan Pajak PPh 21”.
5. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua pemberian natura kepada karyawan termasuk dalam prinsip 3M (Menagih Memelihara dan Mendapatkan) penghasilan, agar dapat dibiayakan dalam PPh Badan (Deductible Expense).

BONUS

Coretax

(Pembaruan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan)

Coretax adalah sebuah sistem yang
menyatukan semua aplikasi
perpajakan dalam 1 Web Coretax



Perubahan Yang Akan Coretax Bawa untuk PPh 21

Untuk membuat bukti potong PPh 21 nantinya akan ada di fitur khusus e-Bupot, yang terbagi menjadi:

1. Bukti Pemotongan Pegawai Tetap
2. Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
3. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Berbeda dengan aplikasi e-Bupot PPh 21 yang menggabungkan bupot PPh 21 dengan SPT-nya, nantinya SPT akan ada di fitur terpisah,

Keunggulannya, sudah tidak perlu posting lagi. Semuanya akan terposting secara otomatis ke menu SPT.

Sekarang kita akan lihat simulator Coretax DJP yang bisa dilihat di laman → <https://portalwp-simulasi.pajak.go.id/>

04261938010020
KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

JavaScript: an Tertunda

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Alamat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Alamat Utama

JL TIMOR BARU II NO.456 RT 008 RW 001,
GANG BUNTU,
MEDAN TIMUR,
KOTA MEDAN,
SUMATERA UTARA,
Indonesia,
20234,
2.71.20.1001

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +6281000000000

Email : komunitas.pajakmania@yopmail.com

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi : 82990

Lapangan Usaha

Deskripsi Klasifikasi : AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL

Lapangan Usaha

Bukti Pemotongan Pegawai Tetap

Versi: sim 1.1.1

id-ID

8

10

0426193801002000 KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

Login terakhir: 13 Desember 2024 17:53:49

Portal Sayae-FaktureBupotSurat Pemberitahuan (SPT)PembayaranBuku BesarLayanan Wajib PajakManajemen AksesSoal Sering DitanyaPertukaran Informasi PerpajakanAplikasi Eksternal

0426193801002000
KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

BUPTMP

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT MP

+ Create eBupot MP

Hapus

Terbitkan

XML Upload

	Masa Pajak	Nomor Pemotongan	Status	ID Place of Business Activity	Tax Article	Tax Object Code	NPWP	Nama
☐	Pilih Masa Pajak		Pilih Status		☐		☐	

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries

Bukti Pemotongan Pegawai Tetap

EBUPOT MP

General Information

Tax Period*

Silahkan Pilih

Status*

NORMAL

Foreign Employee*

Silahkan Pilih

TIN*

3275222806900009

Name*

NAMA3275222806900009

Address*

JL GALAXI RAYA PTI NO.72, KOTA BEKASI , KOTA BEKASI, MUSTIKAJAYA, MUSTIKASARI, Indonesia

Passport Number

Country

Silahkan Pilih

Status of Tax Exemption*

Silahkan Pilih

Position*

Tax Facility

Tax Certificate*

Silahkan Pilih

Nama Objek Pajak*

Silahkan Pilih

Tax Article*

Silahkan Pilih

Kode Objek Pajak*

Silahkan Pilih

Penghasilan Bruto (Rp) *

0.00

Rate (%) *

Pajak Penghasilan yang Dipotong *

0.00

KAP*

Silahkan Pilih

ID Place of Business Activity *

0426193801002000000000 - KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Versi: sim 1.1.1id-ID

0426193801002000 KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

Login terakhir: 13 Desember 2024 17:53:49

Portal Sayae-FaktureBupotSurat Pemberitahuan (SPT)PembayaranBuku BesarLayanan Wajib PajakManajemen AksesSoal Sering DitanyaPertukaran Informasi PerpajakanAplikasi Eksternal

0426193801002000
KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

TBP21

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BP21

+ Create eBupot BP21

Hapus

Issue

XML Upload

Refresh

Print

Export

Import

	Masa Pajak	Nomor Pemotongan	Status	E-Sign Status	ID Place of Business Activity	Tax Article	Tax Object Code	NPWP
☐	Pilih Masa Pajak		Pilih Status					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

EBUPOT BP21

General Information

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak*

Silahkan Pilih

Status*

NORMAL

NPWP*

1100000000000000

Nama*

OP Penghasilan Dipotong

ID Place of Business Activity of Income Recipient*

11000000000000000000 - OP Penghasilan Dipotong

Income Tax

Status of Tax Exemption*

Silahkan Pilih

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan *

No Certificate

Nama Objek Pajak*

Silahkan Pilih

Tax Article*

Kode Objek Pajak*

Income Tax Status*

Pendapatan Bruto yang Telah Dibayar Sebelumnya (Khusus untuk Kode Objek Pajak 21-401-01 dan 21-401-02) jika terdapat pembayaran lebih dari sekali dalam periode 2 tahun

Amount *

Penghasilan Bruto (Rp) *

0.00

Deemed Net Income (%) *

100.00

Rate (%) *

Income Tax Withheld *

0.00

KAP*

Silahkan Pilih

Reference Document

Jenis Dokumen*

Silahkan Pilih

Nomor Dokumen*

Reference Document Date*

29-11-2024

ID Place of Business Activity *

0426193801002000000000 - KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Versi: sim 1.1.1 id-ID 8 10 0426193801002000 KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS Login terakhir: 13 Desember 2024 17:53:49

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

0426193801002000
KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

BPA1

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPA1

+ Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan

Impor data

	Income Period Start ↑↓	Income Period End ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓	ID Place of Business Activity
☐	Pilih Income Period Start ▼	Pilih Income Period End ▼		Pilih Status ▼		

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < 1 > >> 10 ▼

Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

EBUPOT BPA1

General Information		
Working for a Second Employer*	NO	X
Income Period Start*	2024 April	X
Income Period End*	2024 May	
Status*	NORMAL	
Foreign Employee*	NO	X
TIN*	0143140010625000	
Name*	NAMA0143140010625000	
Address*	DUSUN MAWAR RT.006 RW.001 KEL. PESISIR KEC. SUMBERASIH , KAB. PROBOLINGGO, SUMBERASIH, PESISIR, Indonesia	
Passport Number		
Country*	Indonesia	
Gender*	Male	
Status of Tax Exemption*	TK/0	X
Position*	ceo	
Tax Object Name*	Income Received or Earned by Permanent Employees	X
Tax Article*	PPh Pasal 21	
Tax Object Code*	21-100-01	
Status of Withholding*	Partial Year	X

Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Gross Income

Salary/Pension or THT/JHT (Rp)*

200.000.000

Gross Up

☒

Income Tax Benefit (Rp)*

18.529.350

Other Benefits, Overtime, Others (Rp)

0

Honorarium and Other Rewards (Rp)

0

Insurance Premium Paid by Employer (Rp)

0

Receiving in The Form of Natura or Other Pleasure That Subject to Withholding Art.21 (Rp)

0

Tantiem, Bonus, Gratification, Production Services and THR (Rp)

0

Total Gross Income (Rp)

218.529.350

Deduction

Office Fee / Pension Fee (Rp)*

1.000.000

Pension Contribution or THT/JHT Fees (Rp)*

0

Zakat and Obligatory Religious Donations (Rp)*

0

Total Deduction (Rp)

1.000.000

Income Tax Calculation For Article 21

Net Income (Rp)*

217.529.350

Previous Withholding Slip BPA1/BPA2 Number from Previous Employer (If any)

Get data

Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Income Tax Calculation For Article 21

Net Income (Rp)*

217.529.350

Previous Withholding Slip BPA1/BPA2 Number from Previous Employer (If any)

Get data

Net Income from Previous Withholding Slip (Rp)

0

Total Net Income For Calculation of Income Tax Article 21 (In a Year/Annualized) (Rp)*

217.529.350

Tax Exemption (Rp)*

54.000.000

Taxable Income In a Year/Annualized (Rp)

163.529.000

Article 21 Income Tax on Taxable Income in a Year/Annualized (Rp)*

18.529.350

Article 21 Income Tax Liability (Rp)

18.529.350

Article 21 Income Tax Withheld From Previous Withholding Slip (Rp)*

0

Article 21 Income Tax Liability in this Withholding Slip (Can Be Credited On Annual Personal Income Tax Return) (Rp)*

18.529.350

Article 21 Income Tax Withheld/Borne By Government*

0

Article 21 Income Tax Under (Over) Payment on December or Last Period (Rp)*

18.529.350

Tax Facility for December Tax Period or Last Tax Period*

No Certificate

Revenue Code*

411121-100

ID Place of Business Activity*

00000000000000000000 - PT. Test Badan

Reformasi Perpajakan

SIAP

Versi: sim 1.1.1 id-ID

8 10 ?

0426193801002000 KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

Login terakhir: 13 Desember 2024 10:59:36

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

SPT Dibatalkan



 Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis SPT ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Pajak ↑↓	Nama Objek Pajak ↑↓	Mod
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis SPT ▼	Pilih Periode Pajak ▼	🔍	🔍	Pi
	PPh Badan	SPT Pajak Penghasilan Badan	Januari - Desember 2023			Norn
	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	Mei 2024			Norn
	PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Juni 2023			Norn
	PPN	SPT Masa PPN	Agustus 2024			Norn

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri
1
10

SPT Masa PPh 21 Era Coretax - Induk

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

L-IA

L-IB

L-II

L-III

▼ HEADER

Periode Pajak Bulan

6

Periode Pajak Tahun

2023

Status

Normal

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP

0426193801002000

2. Nama

KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

3. Alamat

JL TIMOR BARU II NO.456

4. Nomor Telepon

+6281000000000

▼ B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN	411121-100	38,411.362.140
2.	PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		0

SPT Masa PPh 21 Era Coretax - Induk

▼ B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN	411121-100	38,411,362,140
2.	PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		0
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		38,411,362,140
4.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		0
5.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIBAYAR PADA SPT YANG DIPERBAIKI		0
6.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) AKIBAT PERBAIKAN (4-5) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	411121-200	7,200,000

▼ C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIPOTONG

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIPOTONG	411127-200	0
2.	MEMBAWA KE DEPAN KELEBIHAN BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		0
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		0
4.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan)		0

SPT Masa PPh 21 Era Coretax - Induk

✓ C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIPOTONG

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIPOTONG	411127-200	0
2.	MEMBAWA KE DEPAN KELEBIHAN BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		0
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		0
4.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan)		0
5.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIBAYAR PADA PENGEMBALIAN PAJAK YANG DIUBAH		0
6.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) AKIBAT PERUBAHAN (4-5) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan)		0

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH	411127-200	0

✓ D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

DITANDATANGANI OLEH:

☒ Taxpayer

☐ Representative

NAMA

KOMUNITAS EKONOMI DAN BISNIS

KODE QR

SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-IA)

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK **L-IA** L-IB L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NPWP

0426193801002000

MASA PAJAK (MM-YYYY)

09-2024

LIST-IA

NO.	NIK/NPWP	NAMA	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF PAJAK (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
1	3172041101660008	NAMA3172041101660008	2300000EV	29-07-2024	21-100-32	30.000.000	12	3.600
2	3172041101660008	NAMA3172041101660008	2300000EV	29-07-2024	21-100-32	30.000.000	12	3.600
3	3214114401730001	NAMA3214114401730001	2300000EU	29-07-2024	21-100-01	10.000.000	4	400
4	3214114401730001	NAMA3214114401730001	2300000ET	29-07-2024	21-100-02	20.000.000	1	200
5	3214114401730001	NAMA3214114401730001	2300000EU	29-07-2024	21-100-01	10.000.000	4	400
6	3214114401730001	NAMA3214114401730001	2300000ET	29-07-2024	21-100-02	20.000.000	1	200
7	7371134306820010	NAMA7371134306820010			21-100-01	35.195.385		5.013
8	7371136512880003	NAMA7371136512880003			21-100-01	27.704.146		2.942
9	7472060707820001	NAMA7472060707820001			21-100-01	31.290.521		3.622
10	9171021508860005	NAMA9171021508860005			21-100-01	23.945.846		2.262
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG						60.000		
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG						60.000		
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH						120.000		

Menampilkan 1 sampai 10 dari 2766 entri

<<

<

1

>

>>

10

SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-IB)

INDUK L-IA L-IB L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR

HEADER

NPWP

0426193801002000

MASA PAJAK (MM-YYYY)

09-2024

LIST-IB

BPA1

NO.	NIK/NPWP T1	NAME T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) T1	KODE OBJEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	FASILITAS PAJAK T1	NEGARA T1	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA T1
								Select TAX CERTIFICATE		

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

BPA2

NO.	NIK/NPWP T1	NAME T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) T1	KODE OBJEK PAJAK T1	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	FASILITAS PAJAK T1	NEGARA T1	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA T1
								Select TAX CERTIFICATE		

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH	0	0
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG	0	0
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH	0	0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-II)

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK L-IA L-IB **L-II** L-III

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NPWP

0426193801002000

MASA PAJAK (MM-YYYY)

09-2024

LIST-II

BPA1

NO.	NIK/NPWP	NAME	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	INCOME PERIOD	NEGARA	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA	STATUS
											Select STATUS

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

BPA2

NO.	NIK/NPWP	NAME	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	INCOME PERIOD	NEGARA	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA	STATUS
											Select STATUS

Tidak ada data yang ditemukan.

TOTAL

0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Simpan Konsep

Bayar dan Laporkan

SPT Masa PPh 21 Era Coretax (L-III)

INDUK L-IA L-IB L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

HEADER

NPWP

:0426193801002900

MASA PAJAK (MM-YYYY)

09-2024

LIST-III

BP21

NO.	NIK/NPWP T1	NAME T1	TAX ARTICLE T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) T1	KODE OBJEK PAJAK T1	TAX OBJECT
	Y	Y	Y	Y		Y	
1	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0000942	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
2	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0000060	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
3	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0000064	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
4	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0000654	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
5	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0001000	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
6	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0001007	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
7	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.3-06.23-0000657	30-06-2023	21-100-11	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan Langsung
8	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.4-06.23-0000051	30-06-2023	21-401-01	Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara
9	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.4-06.23-0000025	30-06-2023	21-401-01	Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara
10	0010016640051000	NAMA0010016640051000	Article 21	1.4-06.23-0000019	30-06-2023	21-401-01	Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara
							AMOUNT OF GROSS INCOME FOR ARTICLE 21 AND ARTICLE 21 INCOME T1
							AMOUNT FOR ARTICLE 21 AND ARTICLE 21 GROSS INCOME A

Menampilkan 1 sampai 10 dari 2484 entri

BP26

NO.	NIK/NPWP T1	NAME T1	TAX ARTICLE T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) T1	KODE OBJEK PAJAK T1	TAX OBJECT	PENGHASILAN BRUTO (Rp) T1	PAJAK PENGHASILAN (Rp) T1	FASILITAS PAJAK	ID TEMP
-----	-------------	---------	----------------	-----------------------	--	---------------------	------------	---------------------------	---------------------------	-----------------	---------

Apa yang perlu diperhatikan tentang PPh 21 era Coretax

1. Untuk cara menghitung tetap sama dengan PPh 21 era eBupot PPh 21
2. Aplikasi eBupot PPh 21-nya yang akan dipindahkan ke Coretax
3. Akan ada pemisahan antara buat Bupot PPh 21 dengan buat dan lapor SPT
4. Proses bisnis yang perlu diperhatikan adalah dengan cara impor data pegawai dan hitungan pajak, di era Coretax akan menggunakan format XML, bukan lagi XLSX, seperti saat ini di e-Bupot PPh 21.
5. Proses bisnis yang perlu diperhatikan juga adalah tidak ada lagi WP Cabang. Yang ada hanyalah NITKU. Sehingga masing-masing cabang hanya bisa membuat Bupot PPh 21 dan yang melaporkan adalah Kantor Pusat.
6. Proses bisnis yang perlu diperhatikan juga adalah tentang penyetoran pajak. Ada pilihan baru menggunakan "*Tax Deposit Account*" atau ID Billing yang jadi satu untuk kekurangan bayar SPT PPh 21 pada bulan tersebut.
7. Last but not least, "Perekam Bupot PPh 21" belum terlihat cara penggunaannya di Coretax. Semoga nanti akan tetap ada.

● Mapping Role Akses

Wajib Pajak Badan



TKU Pusat



TKU Cabang



Kuasa oleh Konsultan



PIC

Satu orang (**Superuser**) yang dapat Menambah/Mengubah/Menghapus Akses.



Pegawai/Pengurus selaku *Wakil*

- Memiliki NPWP/NIK Terdaftar memiliki Akun CORETAX
- Didaftarkan oleh PIC pada "**Related Parties**" atau "**Pihak Terkait**" sebelum diberikan wewenang
- Peran dalam Coretax tergantung wewenang diberikan oleh PIC melalui menu "**My Representative**" atau "**Wakil/Kuasa Saya**"



Pegawai/Pengurus Cabang selaku *PIC Cabang*

- Memiliki NPWP/NIK Terdaftar memiliki Akun CORETAX
- Didaftarkan oleh PIC pada "**Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit**" sebelum diberikan wewenang.
- Peran dalam Coretax tergantung wewenang diberikan oleh PIC melalui menu "**My Representative**" atau "**Wakil/Kuasa Saya**"
- Bupot/FP yang dibuat oleh PIC Cabang **tidak dapat** dilihat oleh TKU Cabang lain

*) TKU: Tempat Kegiatan Usaha

- Profesional berlisensi yang memiliki **izin praktik** dan terdaftar di **SIKOP** (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di sikop.kemenkeu.go.id
- Harus memiliki **NPWP**, lisensi resmi, dan sertifikasi konsultan pajak yang masih berlaku.
- Konsultan melakukan **pendaftaran** secara langsung ke KPP atau melalui Coretax agar **aktif di Database Coretax** sebagai konsultan pajak sebelum dapat diberikan wewenang.
- Peran dalam Coretax tergantung wewenang diberikan oleh PIC melalui menu "**My Representative**" atau "**Wakil/Kuasa Saya**"

● Contoh Role Akses

Nama Peran	Deskripsi Peran
ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_DRAFTER	Membuat draft Bukti pemotongan PPh Pasal 21/26.
ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER	Membuat draft Bukti Pemotongan/Pemungutan (e-Bupot) PPh Pasal 21/26.
ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHHOLDING_DRAFTER	Membuat draft Bukti Pemotongan/Pemungutan selain PPh Pasal 21/26.
ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_DRAFTER	Membuat draft Faktur Pajak Keluaran.
ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_SIGNER	Menandatangani Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.
ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_SIGNER	Menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan (e-Bupot) PPh Pasal 21/26.
ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHHOLDING_SIGNER	Menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan selain PPh Pasal 21/26.
ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_SIGNER	Menandatangani Faktur Pajak Keluaran.
ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_SIGNER	Menandatangani SPT Pemungut Bea Meterai.
ROLE_CTAS_PORTAL_PERIODIC_INCOME_TAX_RETURN_SIGNER	Menandatangani Pelaporan Periodik Masa Badan.
ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX_RETURN_SIGNER	Menandatangani SPT Masa PPN.
ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_SIGNER	Menandatangani SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_DRAFTER	Membuat draft SPT Pemungut Bea Meterai.
ROLE_CTAS_PORTAL_PERIODIC_INCOME_TAX_RETURN_DRAFTER	Membuat draft Pelaporan Periodik Masa Badan.
ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX_RETURN_DRAFTER	Membuat draft SPT Masa PPN.
ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER	Membuat draft SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Dan masih banyak lagi...

● Akses antar Role

Wajib Pajak Badan

TKU Pusat bisa melihat semua BP/FP terkait jenis pajak tersebut, termasuk Bupot 21 yang dibuat oleh TKU Cabang



Drafter atau Signer SPT



Drafter
Signer BP/FP



Drafter
Signer BP/FP

Berbeda TKU tidak dapat saling melihat BP/FP yang dibuat, bila roles PIC Cabangnya hanya diset untuk TKU tersebut

● Mapping Role Akses

Wajib Pajak Badan



TKU Pusat



TKU Cabang



Kuasa oleh Konsultan



PIC



Pegawai/Pengurus
selaku *Wakil*



Pegawai/Pengurus Cabang
selaku *PIC Cabang*

Satu orang
(**Superuser**)
yang dapat
Menambah/Me-
ngubah/
Menghapus
Akses.

- Memiliki NPWP/NIK Terdaftar memiliki Akun CORETAX
- Didaftarkan oleh PIC pada "**Related Parties**" atau "**Pihak Terkait**" sebelum diberikan wewenang
- Peran dalam Coretax tergantung wewenang diberikan oleh PIC melalui menu "**My Representative**" atau "**Wakil/Kuasa Saya**"

- Memiliki NPWP/NIK Terdaftar memiliki Akun CORETAX
- Didaftarkan oleh PIC pada "**Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit**" sebelum diberikan wewenang.
- Peran dalam Coretax tergantung wewenang diberikan oleh PIC melalui menu "**My Representative**" atau "**Wakil/Kuasa Saya**"
- Bupot/FP yang dibuat oleh PIC Cabang **tidak dapat** dilihat oleh TKU Cabang lain

- Profesional berlisensi yang memiliki **izin praktik** dan terdaftar di **SIKOP** (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di sikop.kemenkeu.go.id
- Harus memiliki **NPWP**, lisensi resmi, dan sertifikasi konsultan pajak yang masih berlaku.
- Konsultan melakukan **pendaftaran** secara langsung ke KPP atau melalui Coretax agar **aktif di Database Coretax** sebagai konsultan pajak sebelum dapat diberikan wewenang.
- Peran dalam Coretax tergantung wewenang diberikan oleh PIC melalui menu "**My Representative**" atau "**Wakil/Kuasa Saya**"

*) TKU: Tempat Kegiatan Usaha

Link Materi Lengkap TER PPh 21

<https://bit.ly/MateriTERPPh21>

Feel Free to Access & Share





Link Info Update Perpajakan

<https://bit.ly/PajakManiaBroadcasting2>

Feel Free to Join & Share



Link Worksheet Premium TER PPh 21

<https://bit.ly/DonasiBicaraPajak>

Feel Free to Access & Share



**TERIMA
KASIH**



1. <https://bit.ly/BahanPMK66>
2. <https://bit.ly/MateriTERPPPh21>
3. <https://bit.ly/PER06eFaktur40>
4. <https://bit.ly/CoretaxMaterial>

